

**ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM  
PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KALOLING  
KECAMATAN SINJAI TIMUR**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

Oleh:

**NURFA YSA**

**NIM. 190311018**

Pembimbing:

1. Dr. Muh. Anis, M.Hum.
2. Heri Irawan, S.Pd.I, M.E.

**PROGRAM STUDI PERBAKAN SYARIAH (PSy)  
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD  
DAHLAN SINJAI  
2023**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurfaysa  
NIM : 190311018  
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 31 Mei 2023  
Yang membuat pernyataan,

**Nurfaysa**  
NIM: 190311018

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul Strategi *Costumer Service* Dalam Memberikan Pelayanan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Sinjai. Oleh Hiskawati Nomor Induk Mahasiswa 190311014 Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam UIAD Sinjai, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 M bertepatan dengan 16 Dzulhijjah 1444 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

### Dewan Penguji

Dr. Firdaus, M.Ag.	Ketua	(.....)
Dr. Suriati, M.Sos.L.	Sekretaris	(.....)
Abd. Muhaemin Nabir, S.E., M.Ak.Ak.	Penguji I	(.....)
Salam, S.E.,M.M.	Penguji II	(.....)
Dr. Muh. Anis, M.Hum.	Pembimbing I	(.....)
Nurwahida, S.H.I., M.E.	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui,  
Dekan FEHI UIAD Sinjai

  
**Abd. Muhaemin Nabir, S.E., M.Ak, Ak.**  
NBM. 1213397

## ABSTRAK

**Nurfaysa.** *Analisis Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kaloling Kecamatan Sinjai Timur.* Skripsi. Sinjai: Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam UIAD Sinjai, 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kaloling (2) faktor pendukung dan faktor penghambat pengelolaan Dana Desa di Desa Kaloling. Penelitian ini termasuk dalam penelitian fenomenologi dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek dari penelitian ini adalah Aparat Desa dan Tokoh Masyarakat.

Jenis penelitian ini adalah *Field research* dengan pendekatan Kualitatif. Subjek penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa, Aparat Desa, Tim Pengelola (TPK), dan Kepala Dusun. Objek penelitian ini adalah pengelolaan dana desa. Adapun teknik pengumpulan yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan, pertama, kinerja pegawai kantor Desa Kaloling sebagai pelayang masyarakat menghasilkan kualitas layanan yang cukup baik. Untuk itu perlu peningkatan yang lebih baik dalam pemberian layanan yang dilakukan oleh pegawai kantor desa demi menciptakan kualitas layanan yang lebih baik, efektif, dan efisien dalam melaksanakan tugasnya. Kedua, pengelolaan dana desa di Desa Kaloling terbilang cukup baik dimana dalam proses pengelolaannya telah menjalankan prinsip transparansi agar masyarakat mengetahui penyaluran dana maupun penggunaan dana desa yang dilakukan.

Proses transparansi dilakukan dengan pemasangan papan transparansi di beberapa titik di Desa Kaloling serta melalui media online.

**Kata Kunci : *Kinerja Pegawai, Pengelolaan Dana***

## ABSTRACT

**Hiskawati**, *The Strategy of the Customer Service in Providing Services at Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sinjai Branch (Study)*, Thesis: Sharia Banking Study Program, Faculty of Islamic Economics and Law, Islamic University of Ahmad Dahlan Sinjai, 2023.

This study aims to determine: (1) Customer Service Strategy at (BRI) Sinjai Branch (2) Supporting and Inhibiting Factors regarding the strategy of the Customer Service at (BRI) Sinjai Branch. Customer service research is considered interesting to study, because customer service is an urgent part of bank services that has direct contact with customers.

This type of research is phenomenology using a qualitative approach. The subjects of this study are Customer Service, Customers and Leaders at BRI Sinjai Branch. The object of this research is the Customer Service Strategy. The data collection techniques are interviews and documentation. The data analysis technique uses data collection, data reduction, data display, and conclusion.

The results of the study show that the Customer Service Strategy in providing services to BRI in general is in accordance with the existing service standards. Customer Service at BRI Sinjai, in starting the service, said greetings and introductions and attitudes while serving customers were polite, courteous, friendly, responsive and empathetic and at the end of the service, they apologized and thanked the customers and Customer Service at BRI Sinjai.

**Keywords:** Strategy, Service, Customer Service

## مستخلص البحث

هيسكواتي، استراتيجية خدمة العملاء في تقديم الخدمات في بنك راكيات إندونيسيا فرع سينجالي. البحث: قسم دراسة المصرفية الشرعية، كلية الاقتصادية والشرعية الإسلامية، جامعة أحمد دهلان الإسلامية سينجالي، ٢٠٢٣.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد: (١) استراتيجية خدمة العملاء في بنك راكيات إندونيسيا فرع سينجالي (٢) العوامل الداعمة والعائقة في استراتيجية خدمة العملاء في بنك راكيات إندونيسيا فرع سينجالي. تعتبر أبحاث خدمة العملاء مثيرة للاهتمام للدراسة، لأن خدمة العملاء هي جزء عاجل من الخدمات المصرفية التي لها اتصال مباشر مع العملاء.

نوع البحث هو علم الظواهر باستخدام نمج نوعي. موضوعات هذه الدراسة هي خدمة العملاء والعملاء والقادة في بنك راكيات إندونيسيا فرع سينجالي. الهدف من هذا البحث هو استراتيجية خدمة العملاء. تقنيات جمع البيانات هي المقابلات والوثائق. تستخدم تقنية تحليل البيانات جمع البيانات وتقليل البيانات وعرض البيانات واستنتاجها.

تظهر نتائج الدراسة أن استراتيجية خدمة العملاء في تقديم الخدمات بنك راكيات إندونيسيا فرع سينجالي بشكل عام تتوافق مع معايير الخدمة الحالية. وعند إنهاء الخدمة اعتنر وشكر العديد من العملاء وخدمة العملاء في بنك راكيات إندونيسيا فرع سينجالي.

الكلمات الأساسية: الإستراتيجية، الخدمة، خدمة العملاء

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على اشراف  
الانبياء والمرسلين سيدنا محمد و على اله واصحابه اجمعين  
اما بعد.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulis studi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta Bapak Muh. Tahir dan Ibu Hasmia yang telah mendidik, membesarkan dan mendukung studi penulis;
2. Dr. Firdaus, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
3. Dr. Ismail, M.Pd., selaku Wakil Rektor Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
4. Rahmatullah, S.Sos.I., M.A., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
5. Dr. Muh. Anis, M. Hum., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;

6. Abd. Muhaemin Nabir, SE., M.Ak., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
7. Nurwahida, S.H.I., M.E., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah,
8. Dr. Muh. Anis, M.Hum., selaku pembimbing I, dan Heri Irawan, S.Pd.I, M.E, selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan dorongan sampai proposal ini selesai;
9. Seluruh Dosen yang telah membimbing dan mengajar selama studi di Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
10. Seluruh Pegawai dan Jajaran Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai yang telah membantu kelancaran akademik;
11. Kepala dan staf perpustakaan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai yang telah membantu kelancaran akademik;
12. Kepada Teman-teman Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah Angkatan Tahun 2019 dan Mahasiswa Prodi lain yang ada di Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai serta berbagai pihak yang tidak di sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan moral sehingga penulis selesai studi.

Teriring doa semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah swt., dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin.

Sinjai, 31 Mei 2023

**Nurfaysa**  
NIM.190311018

## DAFTAR ISI

SAMPUL .....	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	9
BAB II KAJIAN TEORI.....	11
A. Konsep Kinerja Pemerintah Desa .....	11
B. Konsep Pengelolaan Dana Desa .....	19
C. Hasil Penelitian yang Relevan .....	24
BAB III METODE PENELITIAN .....	28
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	28
B. Definisi Operasional .....	30
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	30

D. Subjek dan Objek Penelitian .....	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Instrumen Penelitian .....	32
G. Keabsahan Data.....	33
H. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN .....	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	38
B. Hasil dan Pembahasan Penelitian .....	44
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA .....	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	81

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara demokrasi yang terbagi menjadi beberapa daerah, yang mensyaratkan desentralisasi sistem pemerintahan Indonesia. Desentralisasi adalah pembagian kekuasaan dari pemerintah pusat kepada badan tertentu untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa pembagian wilayah Indonesia menjadi daerah besar dan kecil serta bentuk susunan pemerintahannya harus ditentukan dengan undang-undang(Endah, 2016).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, desentralisasi berarti pemerintah pusat memberikan kekuasaan pemerintahan kepada daerah otonom menurut asas otonomi. Dewan Nasional melihat pentingnya peran desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tahun 2014 dengan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 (UU Desa) berupa Undang-Undang Mengenal Pemerintahan Desa (UU). Undang-undang ini memberikan hak yang seluas-luasnya kepada desa atau pemerintah desa

sebagai desa otonom untuk mengelola wilayahnya dan menyelesaikan masalahnya sendiri.

Namun, terdapat perbedaan mendasar antara UU No 6 Tahun 2014 dengan peraturan desa yang ada. Misalnya, dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 32 Tahun 2004, disusun dengan semangat amanat konstitusi yaitu pengaturan masyarakat adat berdasarkan Pasal 18B (2) UUD 1944, yaitu bahwa desa dan/atau nama lain mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri, terlebih lagi ruang adat bagi pertumbuhan desa-desa di luar desa administratif. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan hak kepada masyarakat untuk mengakui hak-hak orang asli (recognition), mengangkat pemerintahan daerah dan mengambil keputusan daerah berdasarkan asas kemasyarakatan desa (subsidiarity), kepercayaan, persatuan, kekeluargaan, diskresi, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan dan keberlanjutan. (Fanani *et al.*, 2019).

Kegiatan sektor publik merupakan pekerjaan individu, kelompok dan lembaga sesuai dengan visi, misi dan tujuan. Hal itu mengacu pada UU No. 6 tahun 2014 urusan desa. Pemerintah desa adalah kegiatan penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh perangkat desa dan dewan desa. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa.

Perangkat desa terdiri dari perangkat desa dan perangkat desa lainnya (Muslim & Nasution, 2014).

Terkait dengan Kinerja pegawai, Allah berfirman dalam Q.S An-Nahl Ayat 97 sebagai berikut:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ  
 مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ  
 أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Terjemahnya:

“Barangsiapa mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan beriman, Kami pasti akan memberikan kehidupan yang baik kepada mereka dan membalas mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.”

Ayat ini sangat menekankan bahwa dalam dunia kerja seorang pekerja/pegawai harus bekerja dengan baik dan ikhlas untuk mendapatkan imbalan yang baik sesuai dengan apa yang dilakukannya. Oleh karena itu, setiap keputusan manajer tentang karyawan harus berdasarkan aturan yang ada dan adil. Aturan yang dimaksud di sini adalah kriteria evaluasi pekerjaan untuk menentukan kesesuaian karyawan dengan pekerjaan itu.

Setelah otonomi daerah Indonesia, desa memiliki kemampuan tersendiri untuk mengatur segala pengaturan desa, termasuk penganggaran dan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan dana desa harus mencerminkan komitmen pemerintah desa untuk melaksanakan bentuk pengelolaan yang tidak mengorbankan kepentingan masyarakat (Fitri, 2015) . Oleh karena itu, pemerintah desa sangat berperan penting dalam perencanaan dan pemeliharaan dana desa. Dana Desa (DD) diciptakan untuk membantu desa melaksanakan proyek pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan mandiri mereka.

Dana desa (DD) merupakan keuangan antar tingkatan administrasi, yaitu antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Untuk menjalin hubungan ekonomi yang baik, perlu dipahami tentang kewenangan pemerintah desa. Artinya APBN yang disalurkan ke desa benar-benar tepat sasaran kepada badan-badan pembangunan dan memperkuat desa sebagai kelembagaan yang mempengaruhi bentuk pemerintagan. Dana tersebut harus digunakan dan oleh karena itu, alokasi dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku sehingga Dana Desa (ADD) dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat

terhadap pembangunan, pemberdayaan dan pengelolaan desa.

Alokasi dana desa merupakan dana yang dialokasikan ke desa oleh dewan negara/dewan kota, yang berasal dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota. Kemudian, pasal penjelas PP No. 72 Tahun 2005 menegaskan bahwa “proporsi dana perimbangan pusat dan daerah” mengacu pada pembagian pajak dan penerimaan sumber daya alam dan dana umum (DAU) setelah dikurangi biaya pribadi. (Subhan, 2019).

Pembangunan termasuk harapan kemajuan sosial dan ekonomi, dan setiap negara memiliki pandangan dan nilai yang berbeda tentang apa artinya itu. Pembangunan masyarakat desa (kelurahan) adalah segala kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh bidang kehidupan masyarakat, yang dilakukan secara menyeluruh, mengembangkan gotong royong dan swadaya. Jika pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini dan di masa yang akan datang baik, maka pembangunan yang dilaksanakan tentu lebih sesuai dengan kebutuhan dan tujuan masyarakat (Alfiaturrahman, 2016).

Aparat desa harus mampu menjalankan kewenangan dalam membangun desa secara efektif untuk peningkatan kualitas dan kesejahteraan pada masyarakat desa. Selain itu, kepala desa harus memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan dan harta benda untuk menjamin hasil memuaskan dari penilaian masyarakat. Pelayanan publik mencakup semua bidang kehidupan. Tugas pemerintah melayani masyarakat dengan baik seperti pelayanan pemerintah dalam berbagai hal sesuai kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan pengamatan peneliti desa Kaloling sebelumnya dan informasi yang diterima dari staf kantor desa Kaloling, pengelolaan uang desa di desa Kaloling berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan perkembangan ekonomi lima tahun terakhir (2017-2021).

Pada tahun 2017 Anggaran Dana Desa yang diterima sebanyak 1.747.414.302,00 yang terealisasi sebanyak 1.747.400.000,00 dan persentase pencapaian alokasinya yaitu 99,99%. Pada tahun 2018 Anggaran Dana Desa yang diterima sebanyak 1.737.644.940,00 yang terealisasi sebanyak 1.737.640.000,00 dan persentase pencapaian alokasinya yaitu 99,99%. Pada tahun 2019 Anggaran Dana Desa yang diterima sebanyak 1.935.907.400,00 yang

teralisasi sebanyak 1.935.907.400,00 dan persentase pencapaian alokasinya yaitu 99,99%. Pada tahun 2020 Anggaran Dana Desa yang diterima sebanyak 2.060.010.915,56 yang terealisasi sebanyak 2.060.010.000,00 dan persentase pencapaian alokasinya yaitu 99,99%. Dan pada tahun 2021 Anggaran Dana Desa yang diterima sebanyak 1.889.272.824,00 yang terealisasi sebanyak 1.889.272.000,00 dan persentase pencapaian alokasinya yaitu 99,99%.

Berdasarkan pemaparan besaran anggaran dana desa terlihat bahwa besaran anggaran dana desa (KK) tahunan dan realisasi dana desa (KK) tidak sama. Pendapatan dari Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kaloling Kabupaten Sinjai Timur dari tahun 2017 hingga tahun 2021 mengalami pasang surut. Namun pada tahun 2020 pertumbuhannya drastis, karena pada tahun 2020 dana desa berasal dari APBN, distribusi pajak dan kompensasi. Berdasarkan hal tersebut, otoritas pemerintahan desa harus mengolah APBD untuk melakukan analisis kinerja pengelolaan dana desa.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian tentang “Analisis Kinerja pemerintah

Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kaloling Kecamatan Sinjai Timur”.

## **B. Batasan Masalah**

Batasan masalah ini adalah untuk menghindari uraian yang tidak berkaitan dengan topik yang dibahas, masalah penelitian ini hanya terfokus pada hasil kerja aparatur desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Kaloling.

## **C. Rumusan Masalah**

Dalam rumusan masalah ini bertujuan untuk merumuskan masalah agar penelitian penelitian ini lebih terarah dalam batasan yang telah ditetapkan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kaloling Kecamatan Sinjai Timur?
2. Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa?

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang akan dicapai dari hasil penelitian ini secara umum adalah:

1. Untuk Mengetahui Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kaloling Kecamatan Sinjai Timur

2. Untuk Mengetahui Faktor Pendukung dan faktor penghambat Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa

### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan baik secara teoritis maupun praktis diantaranya:

1. Manfaat Teoritis (Ilmiah)

Secara teoritis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dan menambah wawasan terkait Kinerja Pegawai Kantor Desa dan Pengelolaan Dana Desa di Desa Kaloling Kecamatan Sinjai Timur.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat tersusunnya skripsi ini antara lain:

1. Untuk memenuhi syarat menyelesaikan studi pada program studi perbankan syariah dan memperoleh gelar S.E
2. Diharapkan hasil ini dapat menjadi salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya

3. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi informasi penting bagi pihak-pihak yang membutuhkan

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Konsep Kinerja Pemerintah Desa**

##### **1. Kinerja**

Mencapai tujuan organisasi, yang dapat diwujudkan dalam hasil kuantitatif atau kualitatif, kreativitas, kehandalan, atau aspek lain yang diinginkan oleh organisasi. Fokus pada kegiatan jangka pendek atau jangka panjang, juga pada tingkat individu, kelompok atau organisasi. Kinerja individu meningkatkan kinerja kelompok, yang memotivasi kinerja organisasi (Suprihati, 2014).

kinerja adalah hasil pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, untuk mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tanpa melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etikap. Oleh karena itu kinerja merupakan hal yang penting bagi suatu perusahaan atau organisasi (Damayanti *et al.*, 2018).

Berdasarkan pengertian kinerja dari beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja seorang pegawai sangat erat hubungannya dengan hasil kerja

yang dilakukan oleh seseorang dalam organisasi. Hasil pekerjaan ini dapat bersifat kualitatif, kuantitatif dan tepat waktu. Prestasi adalah sekumpulan hasil kerja yang dicapai dalam kurun waktu tertentu. Efisiensi kerja sebanding dengan efisiensi kerja yang sebenarnya, yaitu hasil kualitatif dan kuantitatif yang dicapai karyawan saat melakukan tugasnya sesuai dengan tugas yang diberikan kepadanya. Sehingga kinerja merupakan suatu hasil yang diperoleh karyawan berdasarkan ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan (Haris, 2021).

Apabila kegiatan digabungkan dengan kata benda, maka pengertian kegiatan atau aktivitas adalah hasil pekerjaan yang dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya, secara sah berusaha untuk mencapai tujuan perusahaan tidak melanggar hukum dan bertentangan dengan moral dan etika.

## **2. Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja**

- a. Menurut Djeremi (2014), dalam (Wanasaputra & Dewi, 2017), faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah:

- 1) Efisiensi dan efektivitas, atau kenyataan bahwa suatu tujuan akhirnya tercapai, berarti bahwa tindakan yang dilakukan efektif, tetapi jika Anda melakukan tindakan yang tidak dicari atau tidak memiliki tujuan, meskipun hasilnya memuaskan, maka tindakan tersebut tidak efektif.
  - 2) Wewenang (mandat), yaitu perintah dari anggota kepada anggota lainnya untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan kontribusinya.
  - 3) Kedisiplinan, yaitu kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disiplin anggota berarti tindakan anggota sesuai dengan kontrak kerja yang dibuat dengan organisasi tempatnya bekerja.
- b. Faktor yang dapat meningkatkan kinerja pegawai adalah motivasi. Motivasi adalah nilai yang mempengaruhi individu dalam mencapai hal sesuai dengan tujuan individu. Pegawai termotivasi dalam bekerja, jika pegawai tersebut berada dalam lingkungan kerja yang nyaman dan memperoleh perlakuan yang adil serta tidak membedakan antar pegawai.

- c. Terdapat faktor-faktor negatif yang dapat menurunkan kinerja seorang pegawai antara lain keinginan pegawai untuk mencapai hasil kerja, kurang dalam melakukan pekerjaan sehingga tidak mengikuti perintah, pengaruh lingkungan (Usman, 2022).

Kegiatan yang baik dapat diciptakan melalui pelatihan dan pembelajaran diri karyawan tentang bagaimana menjadi efisien dan efektif untuk mencapai hasil yang positif, yang juga membutuhkan peran motivasi yang diberikan kepada karyawan. Mencapai hasil yang baik membutuhkan karyawan yang disiplin.

Pada dasarnya kinerja karyawan merupakan hasil dari proses yang kompleks yang didasarkan pada karyawan itu sendiri (faktor internal) dan upaya strategis perusahaan. Faktor internal seperti motivasi, tujuan, harapan dan lain-lain, sedangkan contoh faktor eksternal adalah lingkungan fisik dan non fisik perusahaan. Kinerja pegawai merupakan gambaran tingkat pencapaian tugas organisasi dalam mewujudkan tujuan, sasaran, misi dan visi organisasi. Kinerja karyawan dalam suatu organisasi merupakan laba dan nirlaba yang dihasilkan selama periode waktu tertentu.

Kinerja seorang pegawai merupakan hasil kerja yang telah dilakukan pegawai tersebut atas pekerjaan yang dilakukan untuknya (Ginting *et al.*, 2019).

Hal terpenting dalam pelaksanaan rencana organisasi yang telah ditetapkan adalah ketersediaan pegawai. Di era globalisasi yang penuh dengan tantangan, peran sumber daya manusia menjadi semakin penting. Oleh karena itu, organisasi perlu memperhatikan pengelolaan SDM. Karena ketidakmampuan mengelola sumber daya manusia organisasi membawa kerugian bagi organisasi yang tidak mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan sebaliknya.

Menurut Mangkunegara (Mangkunegara, 2001), efisiensi karyawan (efisiensi kerja) adalah hasil dari kualitas dan kuantitas kerja yang dicapai karyawan selama melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dua hal yang mempengaruhi hasil yaitu kemampuan dan motivasi. Kemampuan terdiri dari kemampuan potensial (IQ) dan kemampuan aktual. Dengan kata lain, karyawan yang memiliki IQ di atas rata-rata, memiliki persiapan yang cukup untuk tugas dan terampil dalam pekerjaan sehari-

hari, akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan (Prabowo & Nurdhiana, 2012).

### **3. Pemerintah Desa**

Kata pemerintahan dan kata pemerintah memiliki pengertian yang berbeda. Pemerintah mengandung pengertian sebagai “organ” atau alat Negara yang menjalankan tugas fungsi pemerintahan, sedangkan pemerintahan sebagai “fungsi” dan pemerintah. Istilah pemerintah dalam arti “organ” atau alat negara, dapat dibedakan menjadi dua yakni pemerintah dalam arti sempit, khusus hanya menyangkut kekuasaan eksekutif. Pada umumnya, yang disebut dengan “pemerintah” adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tentunya untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam arti ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan.

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat,

mengayomi rakyat,serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, menopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batas-batasnya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa telah diterbitkan sebagai tindak lanjut dari undang-undang desa. Pemerintahan desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Susunan tata kerja pemerintahan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, antara lain:

- a. Sekretaris desa. Sekretaris desa dipimpin oleh seorang sekretaris dan dibantu oleh staf sekretaris. Sekretaris desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan, yaitu urusan umum dan perencanaan serta urusan keuangan. Masing-masing urusan dipimpin oleh kepala urusan (Kaur). Semua itu

sesuai Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa;

- b. Pelaksana kewilayahan. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlahnya ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa sertamemperhatikan luas wilayah kerja karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain. Tugas kewilayahan meliputi, penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. Pelaksana teknis. Merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, Pasal 5 ayat (1), (2), dan ayat (3), pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu

seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, seksi pelayanan, dan paling sedikit terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan pelayanan.

Pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa, dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari atas kepala-kepala urusan, yaitu pelaksana urusan dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data informasi dan memberikan pelayanan (Sugiman, 2018).

## **B. Konsep Pengelolaa Dana Desa**

### **1. Alokasi Dana Desa**

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah penyaluran dana dari dana kompensasi yang dialokasikan kepada pemerintah negara bagian dan daerah kepada desa-desa, yang 30%-nya digunakan untuk biaya peralatan dan operasional. dan 70% untuk belanja pemerintah, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan.

Dana desa merupakan bagian dari dana desa yang mereka terima dari pembagian pajak daerah dan sekurang-kurangnya 10% dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima kota-kota daerah. Pelaksanaan semua program kerja yang bersumber dari dana desa

berlangsung melalui perencanaan dan pelaksanaan yang diketahui oleh masyarakat desa.

Alokasi dana desa dari APBD Dewan Negara/Dewan Kota, merupakan perimbangan dana yang diterima dari pemerintah pusat. dan otonomi daerah, dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota. Desa memperoleh 10% (sepuluh persen) .

Tujuan dilaksanakannya ADD adalah:

- a. Penyempurnaan administrasi publik di bidang administrasi, pembangunan, dan pelayanan sosial sesuai amanatnya.
- b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat desa dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.
- c. Peningkatan kesetaraan penghasilan, kesempatan berwirausaha pada masyarakat pedesaan serta meningkatkan ekonomi masyarakat.

Pengelolaan Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan APBDesa, oleh karena itu Pengelolaan Dana Desa (ADD) harus mengikuti prinsip-prinsip Pengelolaan Aset Desa sebagai berikut:

- a. Seluruh kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan menurut asas kemasyarakatan, oleh dan atas nama masyarakat.
- b. Semua kegiatan harus bertanggung jawab secara administratif, teknis dan hukum.
- c. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan secara ramping, terkelola dan terkendali.
- d. Biaya kegiatan yang bersumber dari dana desa digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memenuhi kebutuhan pokok dan kegiatan lain yang merupakan hak masyarakat sesuai keputusan dalam musyawarah desa.
- e. Pencatatan penganggaran alokasi dana desa mengikuti mekanisme yang ditentukan

## **2. Pengelolaan Dana Desa**

Sebagai bagian dari pemerintah kabupaten yang bekerja langsung dengan masyarakat, kota merupakan yang paling dekat dengan masyarakat. Mereka berdaya memimpin dan mengurus kepentingan masyarakat desa dengan berpedoman pada keberagaman, demokrasi, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Berharap

desa dapat meningkatkan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Untuk melaksanakan pembangunan dan pengaruh masyarakat, pemerintah desa tentu membutuhkan dana, dana desa tersebut diperoleh dari pendapatan asli desa, unit APBN, pendapatan pajak kabupaten, dana perimbangan kabupaten/kota dan pendapatan kas desa yang sah. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana desa yang transparan, teratur, dan akuntabel, pemerintah provinsi berwenang memberikan sanksi keterlambatan penyaluran dana desa kepada desa yang terlambat melaporkan penggunaan dana desa (Rudiarta *et al.*, 2020).

Tahapan pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pelaporan. Fase ini dimulai dengan perencanaan, yaitu proses menentukan dengan tepat tindakan apa yang perlu diambil di masa depan, memeriksa langkah-langkah pemilihan dan mengevaluasi sumber daya yang tersedia.

Pengelolaan adalah suatu proses atau urutan pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di mana potensi yang ada direncanakan, diatur,

dilaksanakan dan dikendalikan untuk mencapai tujuan tertentu. Terkait pengelolaan dana desa, pasal 2 Perpres Dana Desa No. 60 mengatur bahwa dana desa dikelola secara terkendali, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan keadilan. (Suryani, 2019).

Manajemen keuangan biasanya disebut pengelolaan karena pengetahuan yang berkaitan dengan sistem manajemen dan pencapaian tujuan organisasi. Fungsi pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya. Hal ini menjelaskan mengapa dana desa digunakan untuk penyelenggaraan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan (Hardiyanti *et al.*, 2016).

Pengelolaan dana desa meliputi segala kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa. Pelaksanaan pemerintahan desa anggaran pendapatan dan belanja negara disalurkan ke dalam anggaran kementerian/lembaga dan diteruskan kepada perangkat daerah kabupaten/kota.

Semua pendapatan desa mengalir melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditentukan dalam anggaran desa. Kepala desa dan bendahara desa mentransfer uang ke rekening kas desa. Indikator pengelolaan dana desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Dana Desa adalah dana yang dialokasikan ke desa dalam APBN yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, untuk membiayai penyelenggaraan negara, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Chabib (Febiandriani, 2021) indikator pengelolaan keuangan desa adalah perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pelaporan dana desa.

### **C. Hasil Penelitian Yang Relevan**

Penelitian yang sesuai adalah gambaran umum dari temuan penelitian sebelumnya terkait dengan pertanyaan utama yang dibahas. Penelitian terdahulu ini merupakan salah satu referensi penulis selama penelitian agar penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengevaluasi penelitian. Pada penelitian sebelumnya, penulis menemukan penelitian

yang mirip dengan judul penelitian penulis, sehingga penulis mengutip beberapa penelitian sebagai referensi untuk memperkaya materi pembelajaran dalam penelitian penulis. Berikut adalah beberapa penelitian sebelumnya, diantaranya sebagai berikut:

- i. (Mubarok & Annisak, 2021), “Analisis Pengelolaan Dana Desa Pranten Kecamatan Gubung Kabupaten Grobongan”. Dari hasil penelitiannya beliau berkesimpulan bahwa pengelolaan dan penggunaan anggaran dana desa diawali dengan proses perencanaan dalam APBD melalui MUSRENBANGDES, pengorganisasian dilakukan dengan menunjuk tim pengelola dana desa, pelaksanaannya . ditangani oleh tim pengembangan, ikhtisar dimulai. pada tahun 1999-1999. dari perencanaan hingga pelaporan dan pelaporan pertanggungjawaban dalam APBD.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terletak pada pengelolaan dana desa. Sedangkan perbedaan terletak pada tujuan pencapaian dimana pada penelitian terdahulu hanya meneliti tentang analisis pengelolaan dana desa sedangkan penulis meneliti tentang kinerja pegawai

kantor desa dalam mengelola dana desa dengan menerapkan sistem transparansi dan akuntabilitas serta faktor-faktor yang mempengaruhi.

- ii. (Pratiwi & Ulfah, 2018), “Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Akuntabilitas Dana Desa” Penelitiannya menyimpulkan bahwa persepsi peraturan pemerintah tentang akuntabilitas dana desa dalam penyelenggaraan perangkat pemerintahan desa tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan desa. peralatan Pemerintah kabupaten harus selalu mensosialisasikan peraturan pemerintah tentang tanggung jawab kas desa untuk meningkatkan pemahaman mereka. Hal ini meningkatkan kinerja perangkat desa. Karena desa merupakan peluang kecil untuk memperbaiki keadaan negara.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terletak pada kinerja aparatur atau pegawai dalam pengelolaan dana desa. Perbedaannya terletak pada tujuan kinerja, dimana pada penelitian sebelumnya ingin mengetahui pemahaman diam-diam peraturan pengelolaan dana desa, implementasi tata kelola yang baik dan

kualitas sumber daya manusia yang mempengaruhi kinerja perangkat kepala desa dalam dana desa. Akuntabilitas sebagai penulis mengkaji kinerja aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui penerapan transparansi dan akuntabilitas serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode *Field research*. *Field research* adalah bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh narasumber pada perilakunya dan kenyataan sekitar. Metode *Field research* digunakan ketika metode survey atau eksperimen dirasakan tidak praktis, atau ketika lapangan penelitian masih terbentang dengan demikian luasnya.

Sebagaimana halnya penelitian kualitatif, *Field research* meneliti permasalahan dengan *setting* yang natural dalam upaya untuk memakai, menginterpretasi fenomena yang teramati (Groat & Wang, 2002). Penelitian ini memberikan gambaran tentang hasil hasil penelitian dengan mendeskripsikan data-data aktual yang diperoleh di lapangan (Fauzia & Nurwahida, 2019).

Dalam *Field research* dikenal istilah *verstehen*, artinya melihat kenyataan melalui pandangan subjek di

lapangan. Demikianlah observasi dilakukan. Namun begitu, analisisnya melibatkan diri peneliti sebagai instrument penelitian. Dengan demikian *Field research* menjadi semacam pertemuan budaya, *culture encounter* antar budaya peneliti sendiri disatu pihak, budaya subjek penelitian dilain pihak dan bahkan budaya dari pembaca hasil penelitian tersebut (Martana, 2016).

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Istilah pendekatan menurut Sugiyono (Prasanti, 2018) adalah penelitian yang digunakan untuk mempelajari tempat-tempat yang alami, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data digabungkan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna. sebagai generalisasi. Pendekatan ini umumnya dapat digunakan untuk mempelajari kehidupan manusia, sejarah, perilaku, fungsi organisasi, fungsi sosial dan banyak lagi.

Salah satu alasan penggunaan pendekatan kualitatif adalah pengalaman peneliti dalam menemukan metode dan memahami apa yang melatarbelakangi fenomena yang terkadang sulit untuk dipahami. Tujuan penelitian

kualitatif adalah untuk melestarikan bentuk dan isi perilaku manusia serta menganalisis ciri-cirinya, bukan mengubahnya menjadi unit-unit kuantitatif.

## **B. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman, penelitian ini perlu mengklarifikasi beberapa definisi, yaitu aktivitas perangkat desa di desa Kaloling dan pengelolaan dana desa, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa.

## **C. Tempat dan Waktu Penelitian**

### **1. Tempat**

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Desa Kaloling Kecamatan Sinjai Timur yang beralamat di Desa Kaloling Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai.

### **2. Waktu**

Waktu penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti selama kurang lebih dua bulan setelah dikeluarkannya surat penelitian.

## **D. Subjek dan Objek Penelitian**

### **1. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sumber perolehan data dalam sebuah

penelitian. Adapun subjek dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa, Aparat Desa, Tim Pengelola (TPK), dan Tokoh Masyarakat.

## 2. Objek Penelitian

Obyek penelitian adalah apa yang menjadi dan menjadi objek penelitian untuk memperoleh informasi secara lebih tepat sasaran. Adapun obek dalam penelitian ini yairu pengelolaan dana desa

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini diperlukan suatu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam hal ini adalah Studi Lapangan. Penelitian lapangan adalah pengumpulan informasi tentang lokasi penelitian melalui wawancara dan dokumentasi.

### 1. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk memperoleh informasi lisan langsung dari masyarakat. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara terbuka dan transparan agar peneliti dapat memahami aktivitas aparatur kantor desa di Desa Kaloling Kecamatan Sinjai Timur dalam mengelola dana desa. Wawancara dilakukan sedemikian rupa sehingga

responden diberikan pertanyaan yang diajukan oleh penulis untuk mendapatkan informasi yang benar. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan Dana Desa dari berbagai sumber.

## 2. Dokumentasi

Metode lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu pengumpulan informasi berupa dokumen dan foto terkait pengelolaan sumberdaya desa di Desa Kaloling Kecamatan Sinjai Timur.

## **F. Instrumen Penelitian**

Hal yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian adalah kualitas instrumen penelitian. Instrument utama dalam penelitian ini yaitu peneliti itu sendiri, namun begitu penelitiannya menjadi jelas, instrumen penelitian sederhana cenderung mengarah pada kesuksesan dan, memang seharusnya melengkapi materi dan bandingkan dengan materi yang terima selama melakukan penelitian.

### 1. Pedoman Wawancara

Dalam penelitian ini instrumen sentral dalam penelitian ini adalah penulis sendiri, sehingga angket yang digunakan penulis adalah seperangkat pertanyaan

yang disiapkan oleh peneliti, yang tujuannya agar peneliti memilih informasi yang berkaitan dengan judul yaitu aktivitas desa. di kantor. Dana desa dikelola oleh pegawai. Kabupaten Sinjai Timur Kaloling.

## 2. Alat-alat Dokumentasi

Alat dokumentasi yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah foto, buku catatan dan manual yang ada di lokasi penelitian.

## **G. Keabsahan Data**

Pengujian validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif disebut pengujian validitas material. Rumusan pemeriksaan keabsahan data meliputi kriteria reliabilitas, transferabilitas, reliabilitas dan verifikasiabilitas (Hadi, 2016).

Selain untuk menjamin keakuratan data, hal ini berfungsi untuk menyanggah penelitian kualitatif yang dicap tidak ilmiah, dan juga merupakan bagian penting dari data penelitian kualitatif. Validitas data bertujuan untuk menunjukkan apakah penelitian yang akan dilakukan benar-benar ilmiah dan juga untuk memverifikasi informasi yang diperoleh.

Dalam kaitannya dengan verifikasi data, triangulasi mengacu pada teknik verifikasi data yang dilakukan untuk memverifikasi atau membandingkan data dengan

menggunakan hal lain (data). Sumber, metode, peneliti dan teori digunakan untuk memverifikasi dan membandingkan data. Agar bahan penelitian dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah, maka perlu dilakukan uji validitas bahan tersebut. Uji validitas data yang dapat dilakukan antara lain:

### 1. Triangulasi Sumber

Keandalan data diperiksa dengan mengecek informasi yang diperoleh dari beberapa sumber. Peneliti menganalisis data yang diperoleh untuk menarik kesimpulan.

### 2. Triangulasi Teknik

Pengujian reliabilitas data menggunakan teknik yang berbeda untuk memvalidasi data dari sumber yang sama. Verifikasi data dilakukan misalnya dengan menggunakan wawancara, dokumen. Jika melakukan teknik pengujian reliabilitas data menghasilkan data yang berbeda, peneliti akan melakukan wawancara tambahan dengan sumber data untuk memverifikasi data mana yang diyakini benar.

Keabsahan informasi adalah informasi yang membedakan antara informasi yang diterima peneliti dengan informasi yang sebenarnya dari objek penelitian

sedemikian rupa sehingga dimungkinkan untuk mempertimbangkan keabsahan informasi yang disajikan.

## **H. Teknik Analisis Data**

Noeng Muhadjir memperkenalkan konsep analisis data sebagai upaya pencarian dan pengorganisasian observasi, wawancara, dan lainnya secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai hasil kepada orang lain. Untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis harus dilanjutkan, berusaha mencari makna (Rijali, 2018).

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh merupakan data kualitatif berupa kumpulan kata-kata bukan kumpulan angka dan tidak dapat disusun dalam kategori/struktur klasifikasi. Data dapat dikumpulkan dengan berbagai cara (observasi, wawancara, ringkasan dokumen, rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (merekam, menulis, mengedit atau menyalin). Namun, analisis kualitatif masih menggunakan kata-kata yang sering diproduksi dalam bentuk yang diperluas. Teks dan bukan perhitungan matematis atau statistik sebagai alat analisis.

Bogdan dan Biklen mengatakan bahwa analisis data kualitatif adalah tugas mengolah data, mengaturnya,

memilainya menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola, menemukan hal-hal penting dan memutuskan apa yang akan dibagikan kepada orang lain. (Lexy J. Moleong, 2007).

Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari hasil wawancara dan pencatatan, setelah itu data dianalisis dengan tahapan yang berbeda seperti teknik pengumpulan data, reduksi data dan penarikan kesimpulan.

#### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan semua informasi yang didapatkan dalam penelitian yang nantinya akan memperkuat data yang digunakan sebagai bahan penelitian. Langkah pengumpulan data ini sesuai dengan teknik yang dilakukan peneliti yaitu dengan wawancara dan dokumentasi.

#### 2. Reduksi Data

Setelah penelitian mendapatkan semua informasi dari berbagai sumber, yaitu. Dari hasil wawancara dan penelitian kepustakaan, peneliti melakukan analisis data tahap awal yaitu. reduksi data. Data yang direduksi memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pengumpulan data bagi peneliti.

### 3. Penyajian Data

Pada saat penyampaian materi disajikan secara teratur, menunjukkan hubungan jalan, hubungan informasi dan menggambarkan kondisi yang ada, sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan yang tepat. Penyajian materi penelitian biasanya disajikan dalam bentuk teks naratif dengan deskripsi.

### 4. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dari analisis data adalah menarik kesimpulan. Tujuan penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah untuk menjawab rumusan masalah penelitian tersebut. Peneliti menarik kesimpulan dengan cara menyederhanakan dan menyajikan data kemudian meninjau kembali secara berulang-ulang hingga sampai pada kesimpulan yang sesuai dengan fokus penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Desa Kaloling**

Kaloling adalah sebuah nama tempat yang diambil dari lambang atau bendera para veteran tanah Kaloling . Jika salah satu gambar pada bendera tersebut bergambar naga dengan bentuk seperti ekor yang panjang, dan mereka memperhatikan bahwa salah satu ciri ekornya selalu "loli atau mappaloli" yang artinya berdiri miring. Ini mendorong mereka untuk setuju menamai nama Kaloling, yang kemudian mereka jadikan nama kampung Kampung Kaloling.

Tanah Kaloling awalnya hanya sebuah kawasan tempat tinggal "kampung" hanya dengan apa yang disebut struktur administrasi "Ade". Tanah Kaloling Sinjai Timur, sebenarnya pada saat itu masih menjadi milik masyarakat minoritas suku Bug di tanah Sinjai, khususnya di Sinjai Timur. Namun pemerintahan itu dipimpin atau dikepalai oleh seseorang yang diberi gelar Arung. Oleh karena itu, model administrasi dapat dibandingkan dengan tingkat kecamatan atau kabupaten

dalam struktur pemerintahan saat ini, yang dipimpin oleh seorang camat.

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa desa Kaloling adalah suatu wilayah pada zaman dahulu yang terdapat sekelompok kecil raja yang dipimpin oleh Arung. Buktinya ada istilah-istilah yang disebut orang dahulu Arung Jumati, Arung Semrima, Arung Fandi dan Arung Tua (Arung Matoa). Kemudian berubah di bawah pimpinan Muhammad Aras yang pada pemerintahannya status kepemimpinan berubah menjadi kepala desa (MA, 2014).

a. Wilayah Administratif

Desa Kaloling adalah salah satu dari tiga belas kecamatan/desa di Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Indonesia, terletak 10 km dari ibu kota Kabupaten Sinjai. Luas desa Kaloling adalah 5,09 km<sup>2</sup>. Kawasan ini menempati 7,08% dari total luas wilayah sinjai Timur. Wilayah desa Kaloling terletak 500 meter di atas permukaan laut.

Jarak dari desa Kaloling ke ibu kota daerah adalah 7 km, dari mana dibutuhkan waktu 15 menit

ke pusat kota dengan kendaraan bermotor, 25 menit ke ibu kota daerah dengan kendaraan umum.

Desa Kaloling berbatasan dengan desa Kampala bagian timur dan desa Samatarangi bagian barat. Desa Kaloling merupakan desa terakhir yang menguasai beberapa desa yaitu :

- 1) Dusun Kaloling
- 2) Dusun Bainang
- 3) Dusun Bonto Kamase
- 4) Dusun Bilalang

Pada tahun 2018 ini terdapat dua objek wisata di Desa Kaloling yaitu Gunung Tiro Lembang dan Pemandian Air Panas Panggo. Pemandian air panas Panggo terletak di sekitar Sungai Kalamisu.

#### b. Komoditas

Penduduk desa Kaloling biasanya berprofesi sebagai petani. Lahan milik desa Kaloling terbagi menjadi lahan Fasum 4 hektar, lahan perkebunan 2 ha, lahan kering 236 ha dan lahan sawah 333 ha. Dilihat dari mata pencaharian sebagian besar masyarakat petani, Desa Kaloling menghasilkan beras sebanyak 1007,55 ton pada tahun 2016. Setelah itu meningkat menjadi 1072,63 ton pada

tahun 2017 dan 116,79 ton pada tahun 2018. Namun pada tahun 2019 dan 2020, hasil produksi desa Kaloling turun menjadi 1.044,83 ton dan 846,21 ton.

Pada tahun 2016 juga dihasilkan 1,37 ton kacang tanah di Desa Kalolingu. Jumlahnya meningkat pesat pada tahun 2017, 2018, dan 2019 dengan bobot 8,78 ton, 16, 13 ton, dan 55,28 ton. Namun pada tahun 2020, angka tersebut turun drastis menjadi 14,79 ton.

Mengenai kondisi ekonomi desa Kaloling dapat dikatakan cukup baik, jika tidak mempertimbangkan keberadaan beberapa fasilitas perdagangan dan jasa.

c. Penduduk

Jumlah penduduk desa Kaloling pada bulan April 2023 sebanyak 2071 jiwa dan 629 anggota keluarga. Jumlah tersebut disebar ke setiap desa, dimana Dusun Kaloling berpenduduk 453 jiwa, 196 laki-laki, 257 perempuan, total KK 156. Dusun Bonto Kamase berpenduduk 403 jiwa, 201 laki-laki, 202 perempuan, total KK 120 Dusun Bainang 548 laki-laki, 281. , Perempuan 267 jiwa, total KK 163. Dan Dusun Bilalang berpenduduk 672 jiwa,

laki-laki 341 jiwa, perempuan 341 jiwa dan total KK 179 jiwa.

d. Kondisi fisik

Kondisi fisik Desa Kaloling terbagi atas tiga kriteria:

1) Geologi

Jenis batuan yang terdapat di desa Kaloling adalah batuan beku dan batuan piroklastik.

2) Topografi

Kondisi topografi desa Kaloling 20-200 meter di atas permukaan laut dan kemiringan lebih dari 2-15%, wilayahnya tidak datar.

3) Jenis Tanah

Tanah yang terjadi di daerah Kaloling biasanya merupakan tanah Mediterania.

## **2. Visi dan Misi Kantor Desa Kaloling**

a. Visi


Membentuk pemerintahan desa yang baik dan bersih untuk mewujudkan Desa Kaloling yang adil, makmur, aman, sejahtera dan bersatu.

b. Misi

1) Mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, demokratis dan terhindar dari korupsi, konspirasi, nepotisme dan kesewenang-wenangan lainnya.

- 2) Pengembangan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potensi desa
- 3) Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang terdidik
- 4) Kami melanjutkan program-program pembangunan yang merata yang belum terlaksana baik secara fisik maupun non fisik
- 5) Mengutamakan diskusi dan transparansi dalam membentuk roda pemerintahan (Rauf, 2020).

### 3. Strukur Organisasi



*Keterangan:* STRUKTUR ORGANISASI POLA MINIMAL

## **B. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Hasil Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan informasi tentang fakta-fakta yang terjadi dilapangan khususnya di desa kaloling melalui wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data-data dalam wawancara yang sebelumnya sudah dijelaskan mekanisme yang akan dilakukan oleh peneliti.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pegawai Kantor Desa yang jabatannya sesuai dengan apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Peneliti juga meneliti masyarakat Desa Kaloling karena peneliti menginginkan keterbukaan informasi dari pihak yang terlibat dalam penelitian untuk mengemukakan fakta yang terdapat dilapangan yang berkenaan dengan topik penelitian. Semua hasil penelitian diuraikan berdasarkan pernyataan berikut:

#### **a. Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kaloling Kecamatan Sinjai Timur**

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan,alur dari sistem pengelolaan dana desa di Desa Kaloling Kecamatan Sinjai Timur,menjelaskan tentang peran

pemerintah desa dalam mengelola dana desa. Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan oleh kepala desa selaku pemimpin Desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

### **1) Kepemimpinan terhadap pengelolaan dana desa**

Pada umumnya Kepemimpinan merupakan kemampuan seorang pemimpin untuk memimpin dan mempengaruhi orang lain atau anggota sehingga tujuan yang ditetapkan tercapai. Wawancara bapak Bustan selaku kepala desa Kaloling menunjukkan bahwa:

“sebagai seorang pemimpin mengarahkan anggotanya baik dalam sikap individu maupun kelompok dalam melakukan tindakan tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Sebagai pemimpin harus mampu mengendalikan dan memimpin bawahan agar dapat mencapai tujuan bersama.” (wawancara, Bustan, 15 Mei 2023)

Pernyataan tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan bapak Subhan, Sekretaris Desa Kaloling. Dia menyatakan bahwa:

“pemimpin tugasnya bukan hanya tentang memegang kekuasaan dan mengendalikan orang lain tetapi juga harus memiliki empati dan mau mengakui keahlian dan kinerja setiap

karyawannya.” (wawancara, Subhan, 15 Mei 2023)

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa selain memiliki kewenangan untuk mengelola karyawan dalam instansi, manajer juga harus berempati kepada setiap karyawan dan mengakui serta menghargai kinerja setiap karyawan. Pernyataan lain berdasarkan pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Syakir:

“sejauh ini aparat desa kaloling telah menjalankan tugasnya dengan baik terutama dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat.” (wawancara, Syakir, 15 Mei 2023)

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa peran kepala desa sebagai pemimpin desa Kaloling dapat ditunjukkan dengan baik dengan kemampuannya mengarahkan setiap bawahan atau pegawainya untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan jasa yang diberikan. di mana membangun kepercayaan publik adalah yang paling penting.

Berdasarkan hasil wawancara, penulis menyimpulkan bahwa pemimpin harus memiliki keterampilan yang baik untuk mengelola tim yang bertanggung jawab atas tugasnya, salah satunya adalah pengelolaan dana desa. Pengelolaan yang efektif sangat

penting untuk mendukung pengelolaan dana desa. Seorang pemimpin yang baik tahu bagaimana mengarahkan, memotivasi dan mengambil keputusan yang tepat untuk mencapai tujuan pengelolaan dana desa yang efisien dan transparan.

## **2) Kejujuran dalam pengelolaan dana desa**

Adapun kejujuran sangat penting dalam pekerjaan terutama dalam pengelolaan dana desa. Pekerja yang berperilaku dengan integritas mencerminkan kejujuran dan kepercayaan yang diperlukan untuk memenuhi tugasnya.

Hasil wawancara dengan Bapak Bustan selaku Kepala Desa Kaloling, menyatakan bahwa:

“Sebagai aparat desa selalu mengupayakan yang lebih baik dalam menjalankan tugasnya untuk melayani masyarakat desa. Seperti dalam hal pengelolaan dana desa disusun secara jujur melalui jalur struktural dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dengan berdasar pada hukum yang berlaku.” (wawancara, Bustan, 15 Mei 2023)

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa sebagai pejabat perangkat desa selalu bersikap jujur dalam menjalankan tugasnya terutama dalam pengelolaan keuangan desa, serta melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berdasarkan tentang

hukum. Pernyataan lain disampaikan bapak Syakir selaku kepala dusun di desa Kaloling, menyatakan bahwa:

“Aparat desa selalu menerapkan sistem keterbukaan terhadap pengelolaan dana desa kepada masyarakat dengan memasang papan informasi atau papan transparansi terkait realisasi dana desa.”(wawancara, Syakir, 15 Mei 2023)

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Tahir Kaloling selaku warga masyarakat desa dan menyatakan bahwa :

“Segala sesuatunya apabila ada keperluan atau kepentingan masyarakat yang dianggap kepentingan bersama khususnya masalah perencanaan pembangunan, maka pemerintah setempat bertindak cepat untuk mensosialisasikan hasil kinerjanya.” (wawancara, Tahir, 15 Mei 2023)

Dari uraian di atas, terlihat jelas bahwa kegiatan setiap perangkat desa khususnya dalam pengelolaan dana desa selalu dikomunikasikan kepada masyarakat baik secara langsung dengan mensosialisasikan hasil kegiatan maupun dengan rambu-rambu terkait transparansi pengelolaan. dana desa. Itu semacam kejujuran dari pemerintah desa Kaloling yang

menunjukkan bahwa anggaran desa tidak disalahgunakan.

### **3) Perencanaan Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan adalah salah satu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara Ibu Husnuh selaku Kaur Perencanaan pada tanggal 15 Mei 2023 tentang Bagaimana mekanisme perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

“Melakukan Musdus dengan melibatkan masyarakat dusun sampai tingkat desa. Perencanaan ini merupakan tahap pertama dari proses pengelolaan dana desa. Dimana perencanaan ini merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran yang dianggarkan dalam APBDes.”(wawancara, Husnuh, 15 Mei 2023)

Pernyataan yang sama oleh Bustan, Kepala Desa Kaloling yang menyatakan bahwa:

“Program Musrenbangdes selalu dilaksanakan setiap tahun pada awal-awal bulan. Dimana dalam forum musyawarah tersebut melibatkan masyarakat. Dalam program musrenbangdes pemerintah desa menjelaskan perencanaan pengelolaan dana desa yang nantinya akan dilaksanakan. Pemerintah desa juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan saran yang nantinya akan dijadikan sebagai wadah kelancaran pengelolaan dana desa.”(wawancara, Bustan, 15 Mei 2023)

Dari pernyataan sebelumnya terlihat bahwa masyarakat diikutsertakan dalam pembahasan saat merencanakan pengelolaan dana desa Kaloling, dimana masyarakat memiliki kesempatan untuk mengajukan usulan mengenai pengelolaan dana desa yang dikelola selama tahun berjalan. Berikut pernyataan dari Bapak Subhan, Sekretaris Desa Kaloling. Dia menyatakan bahwa:

“Musrenbangdes atau forum musyawarah dalam pembahasan pengelolaan dana desa setiap tahunnya mesti kita lakukan karna hal tersebut merupakan SOP dari perencanaan sebuah desa”(wawancara, Subhan, 15 Mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara, penulis menyimpulkan bahwa di desa Kaloling perencanaan pengelolaan dana desa berjalan cukup baik yaitu

sebelum dilakukannya administrasi dana desa sudah ada perundingan di pemerintah desa dimana desa tersebut berada. Nantinya, anggaran dana kelolaan dan masyarakat berkesempatan untuk mengevaluasi pendapat dan saran, yang nantinya akan menjadi pertimbangan dalam perbandingan tahun berjalan dalam pengelolaan dana desa. Pemangku kepentingan dapat memberikan ide, pemikiran untuk mendefinisikan pembangunan, seperti pembangunan jalan, instalasi dan perbaikan infrastruktur yang mengutamakan kepentingan masyarakat sehingga pengelolaan sumber daya desa dapat dikelola dengan baik.

#### **4) Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa**

Penggunaan Dana desa bertujuan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selama ini pembiayaan dana desa dilakukan oleh tim administrasi desa. Untuk mendukung transparansi dan cara penyampaian informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang ditempelkan di lokasi kegiatan. Seperti yang

diungkapkan oleh Ibu Nursiah selaku bendahara kantor desa Kaloling :

“Melalui transparansi seperti pemasangan spanduk transparansi yang diletakkan di beberapa titik seperti di depan kantor desa dan depan masjid dusun Bainang. Transparansi yang dimaksud disini adalah dengan terbuka menyusun penggunaan dana desa kepada masyarakat. Transparansi dilakukan agar terhindar dari berbagai kecurangan dalam penyusunan dan pengelolaan laporan keuangan.” (wawancara, nursiah, 15 Mei 2023)

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Subhan AS. yang menjabat sebagai Sekretaris Desa di Desa Kaloling yang menjelaskan terkait prinsip keterbukaan, beliau mengatakan bahwa:

“Pemerintah desa melaksanakan pengumuman atau penyampaian kepada masyarakat baik melalui media online seperti facebook ataupun memasang baliho dan papan transparansi anggaran pengelolaan alokasi dana desa.” (wawancara, subhan, 15 Mei 2023)

Partisipasi langsung dalam pengelolaan dana desa juga penting dalam pengurus desa, dan harus diketahui secara jelas stakeholder-stakeholdernya, misalnya dalam pembangunan jalan dll. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Bustan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, menyatakan bahwa:

“Setiap desa yang terkait langsung dengan pelaksanaan atau arahan kegiatan memiliki kelompok pelaksana (TPK), dimana tim ini dibentuk untuk melaksanakan kegiatan di desa. Tugas pengelolaan keuangan TPK merupakan bagian penting dari pembangunan infrastruktur desa, seperti pembangunan jalan. Pembentukan TPK sebagai kepala pemerintahan dan pembantu kepala pemerintahan dalam melaksanakan tugas anggaran.” (wawancara, Bustan, 15 Mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa selama pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari penggunaan Dana Desa dilaksanakan sepenuhnya oleh kelompok pelaksana yang dibentuk untuk melaksanakan transparansi pengurus desa. Hal ini ditunjukkan dengan langkah-langkah perangkat desa dalam penerapan prinsip keterbukaan dengan membuat pengumuman atau presentasi terkait dana anggaran yang dikelola oleh perangkat desa dan media internet yang mengedepankan transparansi selain pemasangan transparansi. kepada masyarakat dan masyarakat.

##### **5) Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa**

Penatausahaan dana desa di desa Kaloling dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran selama satu tahun anggaran. Pencatatan ini

dilakukan ke kas umum yang bertugas mencatat semua pendapatan dan pengeluaran yang berkaitan dengan uang hasil kegiatan pengelolaan seluruh dana desa, yang nantinya dapat ditransfer ke rekening pengurus desa. Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak Bustan selaku Kepala desa di desa Kaloling, menyatakan bahwa:

“Laporan keuangan berupa dokumen yang berisi data anggaran yang terdiri dari penggunaan dana desa, seperti pembayaran, termasuk realisasi pendapatan dan pengeluaran. Pelaporan ini biasanya dilakukan dalam jangka waktu tertentu.” (wawancara, Bustan, 15 Mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara oleh Ibu Nursiah , yang menjabat sebagai Bendahara Desa, menyatakan bahwa:

“Proses pencatatan melalui jalur struktural yang sebagaimana telah ditentukan. Dimana laporan realisasi anggaran menggunakan akuntansi yang berdasar pada kas sementara laporan operasionalnya menggunakan basis akuntansi akrual. Laporan realisasi menyajikan kegiatan keuangan Pemerintah Desa yang menunjukkan ketaatan terhadap anggaran desa.” (wawancara, Nursiah, 15 Mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara Ibu Nursiah salah satu pengelola dana desa mengelola administrasi kas desa dengan cara mencatat, mengelola dan mereaksikan

pendapatan dan pengeluaran sehubungan dengan pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa (ADD), mendaftar melalui jalur struktural, memperkenalkan kegiatan keuangan pemerintah desa, yang menunjukkan pemenuhan anggaran desa. Laporan ini menggunakan akuntansi kas untuk melihat progres capaian langsung dari Pemdes Kaloling.

#### **6) Pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa**

Kepala desa melaporkan kegiatan anggaran desa atau pengelolaan keuangan desa. Setiap akhir tahun anggaran, kepala desa memberikan laporan kepada kepala desa tentang hasil pekerjaan peningkatan dana desa atas pengelolaan dana desa desa di Desa Kaloling atau realisasi pelaksanaan APBDes setiap akhir tahun anggaran. Dilihat dari penelitian pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang dilakukan, berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Syakir selaku kepala dusun di desa Kaloling, menyatakan bahwa:

“Jika terjadi sebuah kesalahan dalam pengerjaannya (kegiatan pengelolaan dana desa), dengan cepat aparat desa akan memperbaiki atau menindaklanjuti hal tersebut.” (wawancara, Syakir, 15 Mei 2023).

Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Fadli selaku kasi pemerintahan di Desa Kaloling, menyatakan bahwa:

“Pertanggungjawaban yang dimiliki kantor desa itu terkait pelaporan tiap tahunan di kantor desa seperti ADD terdapat pertanggungjawaban yaitu laporan ADD. Dan biasanya laporan tersebut akan diserahkan ke kecamatan bahkan kabupaten.”  
(wawancara, Fadli, 15 Mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa salah satu bentuk pengelolaan dana desa adalah dengan adanya laporan dan hasil pelaporan pengelolaan seluruh dana desa yang dilaporkan setiap tahunnya seperti penambahan laporan kepada masyarakat, ditampilkan oleh papan reklame agar masyarakat desa mengetahui capaian program kerja pemerintah desa. Laporan pertanggungjawaban juga diserahkan ke kecamatan dan bahkan ke kabupaten.

## **b. Faktor Pendukung dan Penghambat Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa**

### **1) Faktor Pendukung**

#### **a) Prestasi Kerja**

Hasil wawancara dengan Bapak Subhan selaku sekretaris Desa Kaloling, menyatakan bahwa:

“Prestasi kerja merupakan sebuah dasar bagi para pegawai untuk menampilkan kualitas kerjanya dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pegawai maupun pelayan masyarakat. Prestasi kerja menjadi motivasi agar bekerja lebih baik lagi dan dan efektif sehingga memberikan hasil yang memuaskan.” (wawancara, Subhan, 15 Mei 2023)

Pernyataan wawancara dari Bapak Bustan selaku Kepala Desa Kaloling, menyatakan bahwa:

“Kinerja yang baik membutuhkan tindakan yang konsisten dan berkesinambungan dari perangkat desa untuk melayani masyarakat yang dilayaninya dengan sebaik-baiknya. Jika perangkat desa berhasil dalam hal ini, maka dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan secara langsung mempererat hubungan antara perangkat desa dengan masyarakat.” (wawancara, Bustan, 15 Mei 2023)

Uraian di atas menunjukkan bahwa kinerja perangkat desa dapat menunjang pelaksanaan tugasnya dengan baik, termasuk dalam pengelolaan dana desa. Dengan keberhasilan teknik desa, kepercayaan yang diperoleh masyarakat meningkat. Aparatur desa yang berhasil dalam pengelolaan keuangan desa dapat memastikan bahwa uang digunakan dengan baik, transparan dan

bertanggung jawab. Hal ini akan membantu mencegah penyalahgunaan dana desa yang dapat merugikan masyarakat.

b) Keahlian

Hasil wawancara dengan Bapak Subhan selaku sekretaris Desa Kaloling, menyatakan bahwa:

“Kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan baik, melayani dan menjawab kebutuhan masyarakat. Khususnya dalam mengelola dana desa, aparatur harus memiliki keterampilan, kemampuan, dan keterampilan mengelola keuangan, sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang direncanakan semula, 15 Mei 2023)

Pernyataan yang sama dari Subhan, menyatakan bahwa:

“Aparat desa yang mampu mengelola dana desa mengetahui cara mengelola dana desa dengan baik dan memastikan dana desa digunakan secara bijaksana dan transparan.” (wawancara, Subhan, 15 Mei 2023)

Pernyataan tersebut menunjukkan kompetensi seorang pegawai dalam menjalankan tugasnya dinyatakan dalam kemampuan perangkat desa untuk secara sengaja mengelola sumber daya keuangan desa dan tetap menerapkan prinsip keterbukaan.

Berdasarkan hasil wawancara, penulis menyimpulkan bahwa keahlian perangkat desa dalam mengelola dana desa sangat penting bagi perangkat desa, agar dana tersebut digunakan dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari mereka. masyarakat desa. Pemerintah desa dapat melaporkan penggunaan uang secara terbuka, sehingga masyarakat mengetahui secara pasti penggunaan uang desa untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat

c) Perilaku

Hasil wawancara dengan Bapak Bustan selaku Kepala Desa Kaloling, menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan disiplin salah satunya dengan disiplin waktu seperti datang dan keluar kantor serta melaksanakan tugas sesuai waktu yang telah ditentukan. Selain itu, petugas tahu bagaimana mengendalikan diri dan memperhatikan orang lain, menghormati tugasnya.” (wawancara, Bustan, 15 Mei 2023)

Pernyataan lain diungkapkan oleh bapak Tahir selaku masyarakat desa Kaloling, menyatakan bahwa:

“Sikap perilaku pemerintah desa kepada masyarakat cukup baik, karena segala sesuatu jika ada kepentingan masyarakat kepada aparat pemerintah desa, mereka cepat merespon dan melayani keperluan secara baik.” (wawancara, Tahir, 15 Mei 2023)

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa salah satu perilaku aparatur pemerintah desa yang baik adalah cepat tanggap dan baik dalam melayani masyarakat. Hal ini dapat menjadi penilaian masyarakat yang positif terhadap perilaku aparat desa.

- 2) Faktor penghamabat
  - a) Sinkronisasi yang rendah antara perencanaan tingkat desa dan kabupaten

Hasil wawancara yang diungkapkan oleh bapak Subhan selaku sekretaris desa Kaloling, menyatakan bahwa:

“Terkadang ada aturan yang secara tiba-tiba berubah dan tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan pada tahap perencanaan sehingga terpaksa harus diadakan perubahan anggaran untuk menangani masalah tersebut.”(wawancara, Subhan,15 Mei 2023)

Dari uraian di atas, jelas bahwa aturan atau rencana program kerja yang telah dirancang

sebelumnya dapat dibatasi lebih lanjut dengan mengubah aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan pembangunan. Misalnya, ada jalan yang dirawat yang masih rusak, namun karena peraturan yang tidak terduga, proses pembangunan terpaksa dihentikan atau tidak dilanjutkan.

b) Minimnya intensitas sosial Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat

Pernyataan yang diungkapkan dari hasil wawancara oleh bapak Fadli selaku pegawai kantor desa Kaloling, menyatakan bahwa:

“Tantangannya yaitu bilamana ada masyarakat yang desa yang masih selalu mempertanyakan pengelolaan dana desa, namun aparat desa selalu melakukan keterbukaan terkait implementasi pengelolaan dana desa.” (wawancara, Fadli, 15 Mei 2023)

Berdasarkan dua pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa sinkronisasi rencana menjadi kendala atau tantangan dalam pengelolaan dana desa, dimana tiba-tiba muncul permasalahan regulasi pada rencana pembangunan yang telah direncanakan semula, sehingga proses

pelaksanaannya terhenti untuk sementara. Tantangan lain datang dari masyarakat sendiri yang selalu mempertanyakan pengelolaan keuangan desa, sedangkan pemerintah desa menerapkan prinsip transparansi dengan menunjuk pengurus dana desa.

## **2. Pembahasan Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kaloling Kecamatan Sinjai Timur**

pengelolaan dana desa yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu desa. Pengelolaan dana desa tidak hanya membutuhkan sumber daya yang handal tetapi juga harus didukung oleh keuangan yang memadai. Pengelolaan dana desa sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu desa karena mampu berkembang atau tidaknya, tergantung pada cara pengelolaan keuangannya. Pada bagian ini, peneliti akan mendeskripsikan hasil-hasil penelitian tentang kinerja pegawai kantor desa dalam pengelolaan dana desa sebagai berikut:

### **1) Kepemimpinan terhadap pengelolaan dana desa**

Kepemimpinan merupakan salah satu penanda kompetensi yang dimiliki oleh diri seorang kepala desa. Individu sebagai pemimpin perlu menguasai

keteramplannya dalam memberi pengaruh maupun panduan kelompok individu. tidak hanya asal memerintah, pemimpin wajib tegas dan berwibawa. Sekaligus juga menjadi panutan dan disegani bawahannya. Sebab itu, tidak semua orang bisa menjadi seorang pemimpin. Seseorang yang bagus kepemimpinannya akan secara otomatis membuat organisasinya maju dengan pesat. Kepala desa yang kepemimpinannya baik dan bagus akan membuat kejelasan sasaran anggaran yang tepat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, peran kepala desa sebagai pemimpin desa Kaloling dapat ditunjukkan dengan baik dengan kemampuannya mengarahkan setiap bawahan atau pegawainya untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan jasa yang diberikan. di mana membangun kepercayaan publik adalah yang paling penting.

Kepemimpinan kepala desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Anggaran dana diperuntukkan untuk pembangunan desa, dan tentunya mensejahterahkan masyarakat desa. penggunaan dana desa yang dikelola oleh kantor

desa tentu saja harus diawasi penggunaannya secara bersama-sama. Baik itu dari pemerintah maupun masyarakat desa tersebut. Diharapkan dengan adanya pengawasan yang dilakukan dalam pengelolaan dana desa untuk penggunaan anggaran dari pemerintah, dapat meminimalkan terjadinya penyelewengan dana desa oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab (Krisnanti *et al.*, 2022).

## **2) Kejujuran terhadap pengelolaan dana desa**

Kejujuran dalam pengelolaan dana desa membuktikan bahwa pertanggungjawaban pemerintah desa baik kepada masyarakat maupun pemerintah di atasnya merupakan kewajiban pemerintah desa untuk memenuhi tanggungjawabnya tersebut. Pengelolaan dana desa yang baik adalah pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan mulai dari perencanaan hingga pelaporan.

Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sebagai seorang pegawai kantor desa dalam menjalankan tugasnya terutama dalam pengelolaan dana desa yang selalu menerapkan sikap kejujuran serta menjalankan tugasnya sesuai aturan yang berlaku dan berdasar pada hukum.

Kepatuhan pemerintah desa terhadap prosedur dan hukum akan mendorong terciptanya pengelolaan yang terhindar dari pemborosan dan korupsi. Kinerja pemerintah desa dapat dilihat dari kepatuhan pemerintah desa kepada masyarakat melalui pembuatan laporan realisasi dana desa yang tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya (Gozali & Hari, 2017).

Sama halnya di desa Kaloling setiap kegiatan aparat desa terutama dalam pengelolaan dana desa selalu tersampaikan kepada masyarakat baik itu secara langsung dengan mensosialisasikan setiap hasil kinerjanya maupun dengan melalui papan transparansi realisasi pengelolaan dana desa. Hal ini sebagai salah satu bentuk dari kejujuran pemerintah desa Kaloling yang menunjukkan tidak adanya penyalahgunaan anggaran dana desa.

### **3) Perencanaan terhadap pengelolaan dana desa**

Perencanaan dana desa merupakan suatu proses yang terintegrasi sehingga output dari perencanaan keuangan desa adalah penganggaran. Proses perencanaan arah dan kebijakan pembangunan desa tahunan dan rencana anggaran tahunan (APBDesa)

pada hakikatnya merupakan perencanaan instrumen kebijakan publik sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena pentingnya anggaran tersebut maka perencanaan anggaran menjadi sesuatu yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

Pembangunan desa sebaga bagian dari pembangunan daerah mempunyai makna membangun masyarakat pedesaan dengan mengutamakan aspek kebutuhan masyarakat. Keberhasilan suatu program pembangunan bukan hanya berdasarkan pada kemampuan pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam menjalankan program pembangunan. Pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan dalam setiap tahap pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pemanfaatan serta tahap evaluasi (Baihaqi *et al.*, 2017).

Perencanaan pengelolaan danadesa di desa Kaloling diawali dengan melaksanakan musyawarah yang melibatkan masyarakat dimana dalam musyawarah tersebut pemerintah desa membahas terkait anggaran dana desa yang akan dikelola

nantinya. Masyarakat yang terlibat diberikan wewenang untuk memberikan pendapat pemikiran untuk menentukan pembangunan desa.

Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes) merupakan upaya bertahap untuk mewujudkan otonomi desa dan gerakan penguatan otonomi desa, dan pemberdayaan desa. Musrembang desa diharapkan dapat menghasilkan program kegiatan pembangunan desa yang bebar-benar dibutuhkan masyarakat yang tertuang dalam APBDesa. Aparat desa dan seluruh komponen masyarakat di desa diharapkan untuk terlibat aktif menghimpun berbagai kebutuhan dan permasalahan yang ada di desa, kemudian dimusyawarahkan dan ditetapkan secara bersama, yang nantinya akan dijadikan prioritas pembangunan di desa masing-masing.

#### **4) Penatausahaan terhadap pengelolaan dana desa**

Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, dengan kewajiban mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepala desa.

Penatausahaan adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran. Bendahara desa menjadi poros bagi keberlangsungan siklus penerimaan dan pengeluaran dana desa. Jumlah dana desa yang cukup besar, yang tidak diimbangi sumber daya manusia yang kompeten membuat dana desa menjadi sarat akan kecurangan. Disinilah pentingnya penatausahaan keuangan desa, yang akan berperan sebagai cerminan kegiatan keuangan penggunaan dana desa.

Penatausahaan dana desa di desa Kaloling dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran selama satu tahun anggaran. Pencatatan ini dilakukan ke kas umum yang bertugas mencatat semua pendapatan dan pengeluaran yang berkaitan dengan uang hasil kegiatan pengelolaan seluruh dana desa, yang nantinya dapat ditransfer ke rekening pengurus desa.

Penatausahaan yang buruk akan berpengaruh pada buruknya atau terlambatnya penyusupan Laporan Pertanggungjawaban juga menimbulkan ketidaktransparan dalam pengelolaan dana desa.

Selanjutnya laporan yang terlambat akan berpengaruh terhadap pencairan dana desa. Selain itu, buruknya penatausahaan dana desa juga juga bisa berujung ke proses hukum, karena penggunaan dana desa tidak dapat dipertanggungjawabkan (Setiawan, 2019).

#### **5) Pelaporan dan Pertanggung jawaban terhadap pengelolaan dana desa**

Alokasi Dana Desa yang kini digulirkan setiap tahun kepada seluruh desa dalam penggunaannya harus dipertanggung jawabkan. Pertanggung jawaban keuangan merupakan suatu dimensi penting dalam penggunaan keuangan termasuk dana Alokasi Dana Desa. Pertanggungjawaban ini mengingat bahwa desa yang dulunya melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sederhana, akan tetapi setelah kebijakan alokasi dana desa diberlakukan sekarang ini, desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri (Sulumin, 2019).

Salah satu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa Kaloling yairu dengan melakukan tindak lanjut terhadap setiap kesalahan

yang terjadi dalam pengerjaan kegiatan pengelolaan dana desa. Kepala desa melaporkan kegiatan anggaran desa atau pengelolaan keuangan desa. Setiap akhir tahun anggaran, kepala desa memberikan laporan kepada kepala desa tentang hasil pekerjaan peningkatan dana desa atas pengelolaan dana desa di Desa Kaloling atau realisasi pelaksanaan APBDes setiap akhir tahun anggaran.

## **6) Faktor Pendukung dan faktor penghambat Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa**

### **1) Faktor Pendukung**

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber diperoleh hasil faktor pendukung pegawai kantor desa dalam pengelolaan dana desa, yaitu:

- a) Prestasi Kerja
- b) Keahlian
- c) Perilaku

### **2) Faktor Penghambat**

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat kinerja pegawai dalam pengelolaan alokasi dana desa, yaitu:

- a) Sinkronisasi yang rendah antara perencanaan tingkat desa dan kabupaten

Terdapat kesulitan dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) karena tidak sesuai perencanaan tingkat desa dan kabupaten sehingga membuat langkah desa sulit untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan pembangunan. Misalnya, ada jalan yang dirawat yang masih rusak, namun karena peraturan yang tidak terduga, proses pembangunan terpaksa dihentikan atau tidak dilanjutkan.

- b) Minimnya intensitas sosial Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Alokasi Dana Desa (ADD) menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat tentang Alokasi Dana Desa (ADD) masih sangat rendah. Hal ini juga yang membuat pemahaman warga terhadap partisipasi yayasan desa (ADD) sangat tidak teratur,

yang tentunya membuat warga sulit untuk diajak berpartisipasi dalam pelaksanaan dan pengawasannya.

Salah satu tantangan dalam pengelolaan sumber daya desa berasal dari masyarakat itu sendiri. Sementara masyarakat masih sering menanyakan tentang pengelolaan keuangan, pemerintah desa sebenarnya telah memediasi pelaksanaan pengelolaan dana tersebut dengan membentuk panitia-panitia yang transparan untuk mengelola dana desa di beberapa titik di desa Kaloling.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai analisi kinerja Pegawai Kantor Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kaloling Kecamatan Sinjai Timur dapat disimpulkan bahwa:

1. Kinerja Pegawai Kantor Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kaloling Kecamatan Sinjai Timur yaitu: kualitas layanan yang diberikan pegawai Kantor Desa Kaloling terlihat bahwa kualitasnya cukup baik. Namun, kinerja pegawai Kantor Desa masih perlu melakukan peningkatan demi menciptakan kualitas pelayanan yang lebih baik, efisien dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Termasuk dalam hal kedisiplinan, kepemimpinan, dan kejujuran para aparat pemerintah desa yang sudah baik, namun lebih baik lagi jika ada peningkatan yang lebih baik lagi. Indikator perencanaan dilakukan cukup baik terlihat bahwa pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam musyawarah untuk ikut serta dalam memberikan saran dan apresiasi dalam hal perencanaan pengelolaan dana desa. Indikator pengelolaan telah melakukan tahap transparansi

terlihat dimana pemerintah desa kaloling melaksanakan penyampaian terkait anggaran dana yang dikelola dengan pemasangan papan transparansi. Indikator penatausahaan menunjukkan bahwa pemerintah desa Kaloling telah melakukan prinsip akuntabilitas terlihat dari pencatatan melalui jalur struktural yang menyajikan kegiatan keuangan Pemerintah Desa yang menunjukkan ketaatan terhadap anggaran desa. Kemudian indikator pelaporan dan pertanggung jawaban cukup optimal seperti pertanggungjawaban terhadap setiap tugas dan wewenang dalam pengelolaan Dana Desa dan menyampaikan seluruh hasil pengelolaan ke Kecamatan maupun Kabupaten.

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat kinerja Pegawai Kantor Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kaloling Kecamatan Sinjai Timur yaitu: Faktor pendukung meliputi, prestasi kerja, keahlian dan perilaku pegawai kantor Desa yang baik dalam melaksanakan tugasnya. Adapun faktor penghambatnya yaitu, rendahnya sinkronisasi perencanaan dan kurangnya sosialisasi masyarakat terkait pengelolaan dana desa

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan, penulis menyarankan bahwa pegawai desa masih membutuhkan pelatihan dalam mengelola dana desa dalam peningkatan sumber daya manusia. Dengan bantuan media, pemerintah memastikan transparansi dalam pengelolaan dana sehingga dapat diakses oleh masyarakat dan publik sebagai bentuk akuntabilitas internal

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfiaturrahman, P. (2016). Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. *Valuta*, 2.
- Baihaqi, B. Sari, R. P., & Asmawati, S. (2017). Proses perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa (Studi Di Desa-Desa Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara). *Akuntansi*, 7 nomor 1.
- Damayanti, R., Hanafi, A., & Cahyadi, A. (2018). Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Karyawan Non Medis RS. Islam Siti Khadija Palembang). *Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Terapan*.
- Endah, K. (2016). Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2.
- Fanani, A. F., Astuti, W., Wahyono, D., & Suprpto. (2019). Analisis Undang-Undang Desa. *Dialektika*, 4.
- Fauzia, F. & Nurwahida, N. (2019). Strategi Penetapan Harga Jual dan Penawaran Dalam Perspektif Syariah Toko Sinar Rahmat Kecamatan Sinjai Utara. *Asy-Syarikah*, 1. <http://journalasy-syarika.iaims.ac.id>
- Febiandriani, F. (2021). *Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepuasan Masyarakat Desa Eelahaji Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara*. Universitas

Muhammadiyah Makassar.

- Fitri, F. (2015). Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Vatunonju Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi. *E-Jurnal Katalogis*.
- Ginting, I. M., Bangun, T. A., Munthe, D. V., & Sihombing, S. (2019). Pengaruh Disiplin Dan Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan Di PT PLN (Unit Induk Pembangunan Sumatra Bagian Utara). *Manajemen*, 5. <http://ejournal.imiimedan.net>
- Gozali, R., & Hari, K. K. (2017). *Pengelolaan Dana Desa Dengan Pendekatan Good governance (Studi Kasus Pada 19 Desa Di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat)*. 2 nomor 2.
- Hadi, S. (2016). Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi. *Ilmu Pendidikan*.
- Hardiyanti, T. H., Indarja, I. & Juliani, H. (2016). Pengelolaan Keuangan di Desa Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Gumantar Kecamatan Karangmalang Kabupaten Seragen). *Diponegoro Law Journal*, 5.
- Haris, M. (2021). *Pengaruh Insentif Terhadap Kinerja Karyawan Pada Bank BRI Unit Tassililu Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai*. Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.

- Krisnanti, N. N. P., Padnyawati, K. D., & Hutnaleontina, P. N. (2022). *Pengaruh Kepemimpinan Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Bebandem Kabupaten Karang Asem*. Universitas Hindu indonesia, fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata.
- MA, A. R. T. P. (2014). Selayang Pandang Tanah Kaloling Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. *Kamis, 17 Juli*.
- Martana, S. P. (2016). *Problematika Penerapan Metode Field Research Untuk Penelitian Arsitektur Vernakuler Di Indonesia* [Institut Teknologi Bandung].  
<https://doi.org/http://www.petra.ac.id/-puslit/journals/dir.php?DepartementID=ARS>
- Mubarok, F. K., & Annisak, F. L. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Desa Pranten Kecamatan Gubung Kabupaten Grobongan. *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 4*.
- Muslim, N., & Nasution, I. (2014). Kinerja Aparat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Pantai Labu Pekan. *Pemerintahan Dan Sosial Politik, 2*.
- Prabowo, P. A. S., & Nurdhiana, N. (2012). *Pengaruh Kemampuan dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Akunting Pada Kantor Konsultan Pajak Pakar Penata Usaha Periode 2012*.

- Prasanti, D. (2018). Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan. *Lontar*, 6.
- Pratiwi, U., & Ulfah, P. (2018). Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Akuntabilitas Dana Desa. *Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6.
- Rauf, R. (2020). *Profil Desa Kaloling*. Fadlibasri91@gmail.Com.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Al Hadharah*, 17.
- Rudiarta, I. K. G., Arthanaya, I. W., & Suryani, L. P. (2020) No Title. *Analogi Hukum*, 2. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/indeks.php/analogihukum>
- Setiawan, J. (2019). *Analisis Pelaksanaan Penatausahaan Dana Desa Pada Desa Dalam Wilayah Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat*. Universitas Medan Area.
- Subhan, S. (2019). Kontribusi Alokasi Dana Desa Pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Desa Teluk Langkap, Kabupaten Tebo). *Indonesian Journal Of Islamic Economics and Bussiness*, 4.
- Sulumin, H. H. (2019). Pertanggungjawaban Penggunaan Lokasi Dana Desa Pemerintahan Desa Di Kabupaten Donggala. *E-Jurnal Katalogis*, 3 nomor 1, 43–53.
- Suprihati, S. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang

Mempengaruhi Kinerja Karyawan Perusahaan Sari Jati Di Sragen. *Paradigma*, 12.

Suryani, A. (2019). Manajemen Pengelolaan Dana Desa. *Manajemen Dan Sains*, 4.

Usman, I. (2022). Meneliti Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai. *Ekonomi Dan Ekonomi Syariah*, 5.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.717>

Wanasaputra, S., & Dewi, L. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Anggota Yayasanpek. *Manajemen Dan Start-up Bisnis*, 2.



# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## Lampiran 1

### INSTRUMEN PENELITIAN

<b>NO.</b>	<b>Variabel</b>	<b>Sub Variabel</b>	<b>Indikator</b>
1.	Kinerja Pegawai	Kinerja Pemerintah Desa Kaloling Kec. Sinjai Timur	Kualitas Layanan
			1. Perencanaa 2. Pelaksanaan 3. Penatausahaan 4. Pelaporan dan pertanggungjawaban
2.	Pengelolaan Dana	Faktor Pendukung dan Fakor Penghambat Pengelolaan Dana Desa di Desa Kaloling Kec. Sinjai Timur	1. Prestasi Kerja 2. Keahlian 3. Perilaku 4. Kepemimpinan

## **Lampiran 2**

### **PEDOMAN WAWANCARA**

Nama :

Jabatan :

1. Bagaimana pemerintah desa dalam mewujudkan prinsip keterbukaan untuk mengelola dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa?
2. Apakah ada program Musrenbangdes atau Forum Musyawarah dalam pembahasan dan pengelolaan alokasi dana desa tersebut?
3. Kapan dilaksanakannya kegiatan Musrenbangdes tersebut?
4. Bagaimana pemerintah desa mengakomodir segala masukan atau usulan dari peserta yang hadir dalam musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)?
5. Di dalam pemerintahan desa siapa yang terlibat langsung dalam pelaksanaan atau pengawasan kegiatan, seperti contoh pembangunan jalan, jembatan atau yang lainnya?
6. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa?
7. Apa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan merealisasikan perencanaan Alokasi Dana Desa?

Nama :

Jabatan :

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi yang jelas kepada masyarakat dalam proses perencanaan program yang didanai dari Alokasi Dana Desa (ADD)?
2. Bagaimana pemerintah dalam melaksanakan prinsip transparansi terkait dengan laporan keuangan yang dibuat?

Jawab:

3. Bagaimana pemerintah desa dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan realisasi Alokasi Dana Desa?
4. Apakah ada kendala atau kesulitan dari Pemerintah Desa dalam membuat pertanggungjawaban administrasi?
5. Apakah dalam proses pencatatan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan seperti laporan realisasi dan sebagainya?

Nama :

Jabatan :

1. Bagaimana mekanisme perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa?
2. Apakah telah ada pembangunan yang telah direalisasikan dan sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya?
3. Apakah kendala yang ditemui dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan dalam pelaksanaan dan realisasi yang dilakukan?
4. Apakah anggaran dana desa sudah dilaksanakan dengan tertib?
5. Apa tantangan dalam implementasi pengelolaan dana desa?
6. Apakah aparat desa telah melakukan keterbukaan terhadap pengelolaan dana desa?

Nama :

Jabatan :

1. Seperti apa kualitas layanan pegawai desa di Desa Kaloling Kec. Sinjai Timur?
2. Bagaimana menurut bapak/ibu apakah kualitas layanan di Desa Kaloling disini cukup baik?
3. Sejauh mana kinerja pegawai desa dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pelayan masyarakat?
4. Sejauh mana kinerja aparatur desa dalam pengelolaan dana desa?
5. Sejauh mana responsivitas (kemampuan) aparat Desa Kaloling dalam menjalankan tujuan dan fungsinya?
6. Seperti apa faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja aparat desa Kaloling Kec. Sinjai?
7. Seperti apa pertanggungjawaban yang dimiliki aparat desa di Desa Kaloling Kec. Sinjai Timur?
8. Apakah aparat desa telah melakukan keterbukaan terhadap pengelolaan dana desa?
9. Apakah setiap tindakan aparat desa sudah mempertanggungjawabkan wewenangnya?

10. Dalam hal penggunaan dana desa, apa peran masyarakat setempat?
11. Apakah anggaran dana desa sudah dilaksanakan dengan tertib?
12. Apa tantangan dalam implementasi pengelolaan dana desa?

## **Lampiran 3**

### **HASIL WAWANCARA**

#### **Pertanyaan untuk kepala Desa**

1. Bagaimana pemerintah desa dalam mewujudkan prinsip keterbukaan untuk mengelola dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa?

Jawab: Peran pemerintah dalam mewujudkan prinsip keterbukaan untuk mengelola dana desa dilakukan dengan melaksanakan musyawarah yang melibatkan masyarakat serta pemasangan transparansi APBDes di beberapa titik di desa Kaloling.

2. Apakah ada program Musrenbangdes atau Forum Musyawarah dalam pembahasan dan pengelolaan alokasi dana desa tersebut?

Jawab: Program Musrenbangdes selalu dilaksanakan setiap tahun pada awal-awal bulan. Dimana dalam forum musyawarah tersebut melibatkan masyarakat. Dalam program musrenbangdes pemerintah desa menjelaskan perencanaan pengelolaan dana desa yang nantinya akan dilaksanakan. Pemerintah desa juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan saran yang

nantinya akan dijadikan sebagai wadah kelancaran pengelolaan dana desa.

3. Kapan dilaksanakannya kegiatan Musrenbangdes tersebut?

Jawab: Biasanya pelaksanaan kegiatan Musrenbangdes dilakukan pada bulan

4. Bagaimana pemerintah desa mengakomodir segala masukan atau usulan dari peserta yang hadir dalam musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)?

Jawab: Peran pemerintah desa dalam mengakomodir segala masukan dari peserta musyawarah yaitu menampung segala apresiasi serta saran atau usulan dari masyarakat. Usulan tersebut akan dipertimbangkan dan menjadi panduan kami dalam penyusunan RKPD. Nantinya juga akan menjadi dasar penyusunan APBDes.

5. Di dalam pemerintahan desa siapa yang terlibat langsung dalam pelaksanaan atau pengawasan kegiatan, seperti contoh pembangunan jalan, jembatan atau yang lainnya?

Jawab: Dalam hal pelaksanaan atau pengawasan setiap kegiatan dalam desa yang terlibat langsung adalah tim pelaksana (TPK) yang mana tim ini dibentuk di desa sebagai pelaksana kegiatan. Tugas TPK mengelola keuangan menjadi bagian penting dalam pembangunan

sarana prasarana desa, contohnya pembangunan jalan. Pembentukan TPK sebagai pembantu kaur dan kasi pemerintahan dalam melaksanakan kegiatan anggaran.

6. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa?

Jawab: Dalam hal tingkat partisipasi masyarakat terkait perencanaan pengelolaan alokasi dana desa, masyarakat terlibat sebagai salah satu wadah sebagaimana masyarakat terlibat langsung dalam pelaksanaan dana desa sebagai bentuk penunjang kelancaran dengan memberikan usulan-usulan yang nantinya akan disaring untuk menjadi sebagai pedoman dalam perencanaan pengelolaan dana desa.

7. Apa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan merealisasikan perencanaan Alokasi Dana Desa?

Jawab: Sejauh ini tidak terdapat kendala yang ditemui dalam proses realisasi perencanaan alokasi dana desa, dikarenakan sebelum memulai kegiatan ataupun realisasi perencanaan tersebut telah diadakan sebuah musyawarah yang mana masyarakat juga terlibat dalam musyawarah ini seperti kepala dusun dan beberapa tokoh masyarakat lainnya.

8. Bagaimana tingkat pelaporan dari pemerintah desa terkait kegiatan anggaran desa.

Jawab: Laporan keuangan yang berbentuk dokumen yang berisi catatan anggaran yang terdiri dari penggunaan dana desa seperti pembayaran termasuk realisasi pendapatan dan biaya. Pelaporan ini biasanya dilakukan pada periode tertentu.

### **Pertanyaan untuk sekretaris Desa**

1. Bagaimana pemerintah desa dalam mewujudkan prinsip keterbukaan untuk mengelola dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa?

Jawab: Pemerintah desa melaksanakan pengumuman atau penyampaian kepada masyarakat baik melalui media online seperti facebook ataupun memasang baliho dan papan transparansi anggaran pengelolaan alokasi dana desa.

2. Apakah ada program Musrenbangdes atau Forum Musyawarah dalam pembahasan dan pengelolaan alokasi dana desa tersebut?

Jawab: Musrenbangdes atau forum musyawarah dalam pembahasan pengelolaan dana desa setiap tahunnya mesti kita lakukan karna hal tersebut merupakan SOP dari perencanaan sebuah desa.

3. Kapan dilaksanakannya kegiatan Musrenbangdes tersebut?

Jawab: Musrenbangdes dilaksanakan diawal tahun berjalannya suau kegiatan pemerintahan desa dan biasanya paling lambat dilakukan di bulan Maret tahun berjalan.

4. Bagaimana pemerintah desa mengakomodir segala masukan atau usulan dari peserta yang hadir dalam musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)?

Jawab: Pemerintah desa mengakomodir segala masukan dan saran-saran dari peserta musyawarah untuk diwujudkan dalam sebuah RKPDes dan disinkronkan dengan anggaran yang ada di desa baik dari Alokasi Dana Desa, Dana Desa maupun BHP.

5. Di dalam pemerintahan desa siapa yang terlibat langsung dalam pelaksanaan atau pengawasan kegiatan, seperti contoh pembangunan jalan, jembatan atau yang lainnya?

Jawab: Dalam pemerintahan desa yang terlibat langsung dalam pelaksanaan atau pengawasan kegiatan pembangunana yang ada di desa secara umum dan utama yaitu masyarakat desa itu sendiri, kemudian lembaga-lembaga yang ada dan tim auditor dalam hal ini APIP.

6. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa?

Jawab: Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa khususnya desa Kaloling sangat baik dibuktikan dengan setiap dilaksanakannya baik Musrenbangdes ataupun pelaksanaan kegiatan pembangunan. Masyarakat sangat berperan aktif dalam kegiatan musyawarah maupun kegiatan pembangunan.

7. Apa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan merealisasikan perencanaan Alokasi Dana Desa?

Jawab: Terkadang ada aturan yang tiba-tiba berubah dan tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan pada tahap perencanaan sehingga terpaksa diadakan perubahan anggaran.

### **Pertanyaan untuk Bendahara Desa**

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi yang jelas kepada masyarakat dalam proses perencanaan program yang didanai dari Alokasi Dana Desa (ADD)?

Jawab: Melalui transparansi seperti pemasangan spanduk transparansi yang diletakkan di beberapa titik seperti di depan kantor desa dan depan masjid dusun Bainang. Transparansi yang dimaksud disini adalah dengan terbuka menyusun penggunaan dana desa kepada masyarakat.

Transparansi dilakukan agar terhindar dari berbagai kecurangan dalam penyusunan dan pengelolaan laporan keuangan.

2. Bagaimana pemerintah dalam melaksanakan prinsip transparansi terkait dengan laporan keuangan yang dibuat?

Jawab: Terkait prinsip transparansi, pemerintah melakukan musyawarah dengan menyampaikan informasi keuangan kepada masyarakat luas (warga) dalam rangka pertanggungjawaban pemerintah terhadap ketentuan yang berlaku dan meningkatkan efektifitas pengawasan masyarakat terhadap pembangunan desa.

3. Bagaimana pemerintah desa dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan realisasi Alokasi Dana Desa?

Jawab: Prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan realisasi Alokasi Dana Desa yaitu dengan kesediaan dari para pengelola dana desa untuk menerima tanggung jawab atas apa yang ditugaskan kepadanya secara efisien, efektif dan dilaksanakan secara transparan dengan melibatkan masyarakat.

4. Apakah ada kendala atau kesulitan dari Pemerintah Desa dalam membuat pertanggungjawaban administrasi?

Jawab: Terkait dengan pertanggungjawaban administrasi tidak terdapat kendala apapun dari pemerintah desa untuk sejauh ini.

5. Apakah dalam proses pencatatan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan seperti laporan realisasi dan sebagainya?

Jawab: proses pencatatan melalui jalur struktural yang sebagaimana telah ditentukan. Dimana laporan realisasi anggaran menggunakan akuntansi yang berdasar pada kas sementara laporan operasionalnya menggunakan basis akuntansi akrual. Laporan realisasi menyajikan kegiatan keuangan Pemerintah Desa yang menunjukkan ketaatan terhadap anggaran desa.

### **Pertanyaan untuk Tim Pengelola**

7. Bagaimana mekanisme perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa?

Jawab: Melakukan Musdus dengan melibatkan masyarakat dusun sampai tingkat desa. Perencanaan ini merupakan tahap pertama dari proses pengelolaan dana desa. Dimana perencanaan ini merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran yang dianggarkan dalam APBDes.

8. Apakah telah ada pembangunan yang telah direalisasikan dan sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya?

Jawab: Terdapat beberapa pembangunan yang telah direalisasikan. Seperti di jalan melingkar dusun Bilalang, jalan perintis Jahi-jahie, terdapat juga 2 pembangunan di dusun Kaloling dan 1 pembangunan di Dusun Bainang.

9. Apakah kendala yang ditemui dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan dalam pelaksanaan dan realisasi yang dilakukan?

Jawab: Sejauh ini kami selaku aparat pemerintah desa tidak menemukan kendala

10. Apakah anggaran dana desa sudah dilaksanakan dengan tertib?

Jawab: Pelaksanaan anggaran sejauh ini sudah dilaksanakan dengan tertib

11. Apa tantangan dalam implementasi pengelolaan dana desa?

Jawab: Sejauh ini tidak ada tantangan yang dialami dalam implementasi pengelolaan dana desa

12. Apakah aparat desa telah melakukan keterbukaan terhadap pengelolaan dana desa?

Jawab: Keterbukaan telah diterapkan dan dilakukan oleh aparat desa terkait pengelolaan dana desa

## **Pertanyaan untuk pegawai kantor Desa**

1. Seperti apa kualitas layanan pegawai desa di Desa Kaloling Kec. Sinjai Timur?

Jawab: Kualitas layanan pegawai di desa kaloling dari unsur masyarakat menganggapnya pelayanan yang didapat sudah baik namun kami tetap berusaha agar pelayanan semakin di tingkatkan agar semakin baik.

2. Bagaimana menurut bapak/ibu apakah kualitas layanan si Desa Kaloling disini cukup baik?

Jawab: Dari segi anggapan masyarakat atau masukan-masukan dari masyarakat menjelaskan bahwa kualitas pelayanannya sudah termasuk cukup baik

3. Sejauh mana kinerja pegawai desa dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pelayan masyarakat?

Jawab: Terkait masalah kinerja pegawai desa kaloling itu sendiri, disini mempunyai perangkat desa berjumlah Sembilan yang diantaranya terdapat kepala dusun. Kinerja pegawai desa kaloling bertugas melayani masyarakat biasanya melalui usulan atau informasi dari kepala dusun bilamana masyarakat setiap dusun ingin melakukan pengurusan atau suatu hal yang disampaikan melalui kepala dusun yang nantinya akan disampaikan ke aparat desa.

4. Sejauh mana kinerja aparatur desa dalam pengelolaan dana desa?

Jawab: Pengelolaan dana desa di desa kaloling menggunakan papan transparansi. Jadi semua pengelolaan dana desa baik dari pemerintahan dibuatkan papan transparansi sehingga semua masyarakat bisa mengetahui semua hal seperti jumlah pengelolaan dana desa, pembangunan yang akan dilaksanakan.

5. Sejauh mana responsivitas (kemampuan) aparat Desa Kaloling dalam menjalankan tujuan dan fungsinya?

Jawab: Terkait kemampuan, sebagai aparat desa selalu mengupayakan yang lebih baik dalam menjalankan tugasnya untuk melayani masyarakat desa.

6. Seperti apa faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja aparat desa Kaloling Kec. Sinjai?

Jawab: Setiap kerja tentunya memiliki hambatan, seperti masalah kinerja hambatannya yaitu sebagai contoh permintaan yang belum bisa dipenuhi biasanya aparat desa mengundurkan waktu yang diminta oleh kabupaten, contohnya suatu laporan. Hal tersebut yang biasanya menjadi penghambat pekerjaan di kantor desa.

7. Seperti apa pertanggungjawaban yang dimiliki aparat desa di Desa Kaloling Kec. Sinjai Timur?

jawab: pertanggungjawaban yang dimiliki kantor desa itu terkait pelaporan tiap tahunan di kantor desa seperti ADD terdapat pertanggungjawaban yaitu laporan ADD. Dan biasanya laporan tersebut akan diserahkan ke kecamatan bahkan kabupaten.

8. Apakah aparat desa telah melakukan keterbukaan terhadap pengelolaan dana desa?

Jawab: Masalah keterbukaan telah diterapkan dengan menyediakan papan transparansi yang dipasang di beberapa titik lokasi, seperti sdi depan kantor desa dan setiap dusun di desa kaloling.

9. Apakah setiap tindakan aparat desa sudah mempertanggungjawabkan wewenangnya?

Jawab: Aparat desa sejauh ini telah mempertanggungjawabkan wewenangnya dan akan terus mempertahankan melakukan yang terbaik.

10. Dalam hal penggunaan dana desa, apa peran masyarakat setempat?

Jawab: Dalam penggunaan dana desa peran masyarakat yaitu membantu pemerintah desa dengan melanjutkan program kerja yang dilaksanakan desa seperti melaksanakan gotong royong.

11. Apakah anggaran dana desa sudah dilaksanakan dengan tertib?

Jawab: Anggaran dana desa sudah dilaksanakan dengan tertib.

12. Apa tantangan dalam implementasi pengelolaan dana desa?

Jawab: Tantangannya yaitu bilamana ada masyarakat desa yang selalu mempertanyakan pengelolaan dana desa. Namun aparat desa selaku melakukan keterbukaan terkait implementasi pengelolaan dana desa.

### **Pertanyaan untuk masyarakat**

1. Seperti apa kualitas layanan pegawai desa di Desa Kaloling Kec. Sinjai Timur?

Jawab: Kualitas layanan di Desa Kaloling sudah baik karena pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan masyarakat. Setiap urusan yang dilakukan masyarakat diselesaikan dengan tepat waktu oleh pegawai desa.

2. Bagaimana menurut bapak/ibu apakah kualitas layanan di Desa Kaloling disini cukup baik?

Jawab: Kualitas layanan di desa kaloling sudah cukup baik dan sudah memuaskan juga sejauh ini.

3. Sejauh mana kinerja pegawai desa dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pelayan masyarakat?

Jawab: Pegawai desa kaloling menurut pendapat masyarakat terkait pelayanannya sudah bagus.

4. Se jauh mana kinerja aparatur desa dalam pengelolaan dana desa?

Jawab: Aparat desa selalu menerapkan sistem keterbukaan terhadap pengelolaan dana desa kepada masyarakat dengan memasang papan informasi terkait realisasi dana desa

5. Se jauh mana responsivitas (kemampuan) aparat Desa Kaloling dalam menjalankan tujuan dan fungsinya?

Jawab: Se jauh ini aparat desa kaloling telah menjalankan tugasnya dengan baik terutama dalam hal pelayanannya.

6. Seperti apa pertanggungjawaban yang dimiliki aparat desa di Desa Kaloling Kec. Sinjai Timur?

Jawab: Jika terjadi sebuah kesalahan dalam pengerjaannya, dengan cepat aparat desa akan memperbaiki atau menindaklanjuti hal tersebut.

7. Apakah aparat desa telah melakukan keterbukaan terhadap pengelolaan dana desa?

Jawab: Aparat desa sudah melakukan keterbukaan terhadap pengelolaan dana desa dengan menyediakan papan informasi.

8. Apakah setiap tindakan aparat desa sudah mempertanggungjawabkan wewenangnya?

Jawab: Setiap tindakan yang dilakukan aparat desa sejauh ini selalu dipertanggungjawabkan.

9. Dalam hal penggunaan dana desa, apa peran masyarakat setempat?

Jawab: Masyarakat seringkali ikut serta dalam hal membantu kelangsungan dan kelancara pembangunan yang dilakukan oleh desa.

10. Apakah anggaran dana desa sudah dilaksanakan dengan tertib?

Jawab: Anggaran dana desa sudah dilakukan dengan tertib.

## **Lampiran 4**

### **DAFTAR INFORMAN PENELITIAN**

#### **Informan 1**

Nama : Bustan  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Jabatan : Kepala Desa

#### **Informan 2**

Nama : Subhan AS  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Jabatan : Sekretaris Desa

#### **Informan 3**

Nama : Nursiah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Jabatan : Bendahara/Kaur Keuangan

#### **Informan 4**

Nama : Husnuh  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Jabatan : Kaur Perencanaan

#### **Informan 5**

Nama : Fadli, S.P  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Jabatan : Kasi Pemerintahan

## **Informan 6**

Nama : Syakir  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Jabatan : Kepala Dusun

## Lampiran 5

### Dokumentasi



Gambar 1: wawancara dengan Kepala Desa Kaloling



Gambar 2: wawancara dengan Kepala Desa Kaloling



Gambar 3: wawancara dengan Bendahara Desa Kaloling



Gambar 4: wawancara dengan Kaur Perencanaan Desa  
Kaloling



Gambar 5: wawancara dengan Kasi Pemerintahan Desa Kaloling



Gambar 5: wawancara dengan Kepala Dusun Desa Kaloling



Gambar 7: Kantor Desa Kaloling

PENDAPATAN DESA		BELANJA DESA	
URAIAN	ANGGARAN	URAIAN	ANGGARAN
ALOKASI DANA DESA	Rp. 3.111.111.000	Belanja Pegawai	Rp. 1.000.000.000
PAJAK DESA	Rp. 200.000.000	Belanja Monev	Rp. 100.000.000
RENTAN DESA	Rp. 100.000.000	Belanja Lain-lain	Rp. 100.000.000
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 3.411.111.000</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 1.200.000.000</b>

Gambar 8: Papan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Kaloling

## Lampiran 6

### SURAT IZIN PENELITIAN

 **UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN** | **FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM**

رقعة الترخيم

Nomor : 227.D3/III.3.AU/F/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Sinjai, 13 Syawal 1444 H  
3 Mei 2023 M

Kepada Yang Terhormat  
Kepala Desa Kaloling  
di  
Sinjai

*Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*  
Dengan hormat,  
Semoga rahmat Allah SWT senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan dalam melaksanakan amanah Nya  
Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI) UIAD Sinjai, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Nurfaysa  
NIM : 190311018  
Prodi Studi : Perbankan Syariah  
Semester : VIII (Delapan)

akan mengadakan penelitian dengan judul :

*" Analisis Kinerja Pegawai Kantor Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kaloling Kecamatan Sinjai Timur".*

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin melaksanakan penelitian di tempat bapak.  
Atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih  
*Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

  
**Ahd. Mubalamin Nabir, S.E., M.Ak, Ak**  
NBM. 1213397

*Islami Progresif dan Kredibel*

## Lampiran 7

### SURAT TELAH MENELITI



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI  
KECAMATAN SINJAI TIMUR  
DESA KALOLING  
Alamat : Jl. Bonto Kamase No. Tlp. Kode Pos : 92671

#### SURAT KETERANGAN SELESAI MENELITI

Nomor : 01/KL/STM/VI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : BUSTAN  
Jabatan : Kepala Desa Kaloling  
Nama Desa : Kaloling  
A l a m a t : Dusun Kaloling Desa Kaloling

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

N a m a : NURFAYSA  
NIM : 190311018  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Semester : VIII ( Delapan )

Bahwa Nama di atas tersebut Telah Melakukan Penelitian di Desa Kaloling Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinja Pada Tanggal 23 Mei 2023 Sampai 24 Mei 2023 Dengan Judul ( **Analisis Kinerja Pegawai Kantor Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kaloling Kecamatan Sinjai timur** )

Demikian surat ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kaloling, 23 Juni 2023



Kepala Desa Kaloling

**BUSTAN**

# Lampiran 8

## SK PEMBIMBING

  
**INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM**  
KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAE SINJAI, TLP/FAX 083221418, E-ODE POS 92612  
Email: [fdh@iainstinjai@gmail.com](mailto:fdh@iainstinjai@gmail.com) Website: <http://www.iain-sinjai.ac.id>  
TERAKREDITASI INSTANSI BAN-PT SK NOMOR : 1888/SK/BAN-PT/Akred/PT/12/2020

إِنَّ دِينَ الْإِسْلَامِ

**SURAT KEPUTUSAN**  
**NOMOR:839.D3/III.3.AU/F/KEP/2022**

**TENTANG**  
**DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM T.A 2022-2023**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI**

**Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2022-2023, maka Dosen Pembimbing Penyusunan Proposal skripsi dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.

2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang di amanahkan kepadanya.

**Mengingat** : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.  
b. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.  
c. Undang-Undang R.I No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.  
d. Keputusan Menteri Agama R.I No. 6722 Tahun 2015, tentang perubahan nama STAI Muhammadiyah Sinjai menjadi Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.  
e. Surat Keputusan Rektor IAIM Nomor : 312/I.3.AU/D/KEP/2016 tentang Pembagian Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI)  
f. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/13/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.  
g. Statuta Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.

**Memperhatikan** : Kalender Akademik Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2022-2023.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai tentang Dosen Pembimbing penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam.

**Pertama** : Mengangkat dan menetapkan saudara :

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Muh. Anis, M.Hum.	Heri Irawan, S.Pd.I, M.E.

untuk penulisan skripsi mahasiswa:  
Nama : Nurfaysa  
NIM : 190311018  
Prodi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Kinerja Pegawai Kantor Desa Dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat (Studi Kasus di Kantor Desa Kaloling, Kec. Sinjai Timur Kabupaten Sinjai)

**Kedua** : Hal-hal yang menyangkut pendapatan/nafkah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.



INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI  
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM

KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 K.A.B. SINJAI, TLP/FAX 048221418, KODE POS 92612  
Email: [foh@iainstinjai@gmail.com](mailto:foh@iainstinjai@gmail.com) Website: <http://www.iain-sinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOMOR : 1088/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020



- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada : ..... bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai  
Pada Tanggal : 29 Rabi'ul Akhir 1444 H  
: 23 November 2022 M



Dekan,  
Abd. Muhaemin Nabir, SE., M.Ak., Ak.  
NPM. 1213397

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua BPH IAIM Sinjai di Sinjai
2. Rektor IAIM Sinjai di Sinjai.
3. Ketua Prodi Perbankan Syariah IAIM Sinjai di Sinjai.

## Lampiran 9

### BIODATA PENULIS

Nama : Nurfaysa

NIM : 190311018

Tempat/Tgl Lahir : Sinjai, 15 Agustus 2001

Alamat : Desa Kaloling, Kec. Sinjai  
Timur, Kab. Sinjai

Pengalaman Organisasi : -

Riwayat Pendidikan :

1. SD : SDN 107 Kaloling, Tamat tahun 2013
2. SMP : SMP Negeri 4 Sinjai, Tamat tahun 2016
3. SMA : SMA Negeri 3 Sinjai, Tamat tahun 2019
4. S1 : UI Ahmad Dahlan Sinjai, Tamat tahun 2023

Handphone : 0882020570111

Email : aysnf67@gmail.com

Nama Orang Tua : Muh. Tahir (Ayah)  
Hasmiati (Ibu)

# Lampiran 10

 Similarity Report ID: 01d:30061:40402342

---

PAPER NAME		AUTHOR
190311018		Nurfaysa_

---

WORD COUNT	CHARACTER COUNT
8917 Words	59990 Characters

---

PAGE COUNT	FILE SIZE
46 Pages	102.9KB

---

SUBMISSION DATE	REPORT DATE
Aug 10, 2023 12:26 PM GMT+7	Aug 10, 2023 12:27 PM GMT+7

---

● **24% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 17% Internet database
- 11% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 21% Submitted Works database

